



**PENERAPAN AKAD *MUKHABARAH* DENGAN SISTEM BAGI HASIL  
*PROFIT SHARING* DI KOPERASI PERKEBUNAN KECAMATAN KOTO  
BESAR NAGARI KOTO TINGGI KABUPATEN DHARMASRAYA  
DALAM TINJAUAN EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**PUTRI SHALSABILA**  
**NIM 2130402071**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025 M /1447H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Shalsabila  
NIM : 2130402071  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad Mukhabarah Dengan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Di Koperasi Perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya”** adalah karya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2025

Saya yang Menyatakan,



Putri Shalsabila  
NIM. 2130402071

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Putri Shalsabila, NIM 2130402071** dengan judul *“Penerapan Akad Mukhabarah Dengan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Di Koperasi Perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya ”* memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,  
Ekonomi Syariah Syariah



Dr. Novia Nengsih, M.A. Ek  
Nip. 199011042019032008

Batusangkar, Agustus 2025  
Pembimbing,



Tezi Asmadia, S.H.I., M.E. Sy  
NIP. 199006192019032006

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas Nama **Putri Shalsabila, Nim.2130402071**, dengan judul skripsi "**Penerapan Akad Mukhabarah Dengan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Di Koperasi Perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Besar Kabupaten Dharmasraya**". Telah diujikan dalam Ujian Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat diperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

NO	Nama/ Nip Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Tezi Asmadia,S.H.I.,M.E.Sy NIP.199006192019032006	Ketua Penguji		21/08/2025
2	Dr. H.Alimin,Lc.,M.Ag NIP.197205052002121004	Anggota Penguji 1		21/08/2025
3	Elmiliyani Wahyuni,M.E.Sy NIP.198803302018012002	Anggota Penguji 2		21/08/2025

Batusangkar, Agustus 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP.197310072002121001

## ABSTRAK

**Putri Shalsabila, NIM 2130402071, Judul Skripsi “Penerapan Akad Mukhabarah Dengan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Di Koperasi Perkebunan Desa Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah”.** Program Study Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Dalam penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* antara pemilik lahan dan koperasi perkebunan, terdapat potensi konflik atau ketidakjelasan yang perlu diperhatikan. Potensi konflik bisa muncul terkait pembagian hasil yang menggunakan sistem *profit sharing*, terutama jika ketentuan dalam kontrak tidak jelas atau tidak transparan. Ketidakjelasan dalam ketentuan kontrak dapat memicu kesalahpahaman antara pemilik lahan dan koperasi perkebunan. Dampak dari potensi konflik atau ketidakjelasan ini bisa mempengaruhi kerja sama dan hubungan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa ketentuan dalam kontrak akad mukhabarah sudah jelas, transparan, dan disepakati bersama untuk meminimalkan potensi konflik dan munculnya potensi ketidakjelasan dalam pembagian hasil misalnya biaya produksi, risiko gagal panen dan mekanisme pembagian keuntungan bersih.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan terkait penerapan akad *mukhabarah* pada kelapa sawit antara pemilik lahan dan Koperasi Perkebunan di Kecamatan Koto Besar, Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya, dalam tinjauan ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* di koperasi perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi sudah sesuai dengan akad mukhabarah dan syariat Islam. Rukun mukhabarah terpenuhi, syarat sah mukhabarah dipenuhi, dan ijab qabul dilakukan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Dalam kerja sama ini, ada transparansi dalam pembagian hasil dengan koperasi memberikan laporan tentang hasil panen dan biaya. Dengan penerapan mukhabarah yang sesuai dengan syariat Islam, kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi. Kewajiban zakat juga dipertimbangkan oleh kedua belah pihak jika hasil pertanian sudah mencapai nisab, sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, mukhabarah merupakan bentuk kerja sama yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

## ABSTRACT

*Putri Shalsabila, NIM 2130402071, Thesis Title "Implementation of Mukhabarah Agreement with Profit Sharing System in Plantation Cooperative of Koto Besar District, Koto Tinggi Village, Dharmasraya Regency in Sharia Economic Review". Sharia Economic Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.*

*The problem in this research is that in the implementation of the mukhabarah contract with a profit sharing system between landowners and plantation cooperatives, there is a potential for conflict or ambiguity that needs to be considered. This potential conflict can arise regarding the distribution of results using a profit sharing system, especially if the provisions in the contract are unclear or non-transparent. Ambiguity in the contract provisions can trigger misunderstandings between landowners and plantation cooperatives. The impact of this potential conflict or ambiguity can affect cooperation and relationships between the two parties. Therefore, it is important to ensure that the provisions in the mukhabarah contract are clear, transparent, and mutually agreed upon to minimize the potential for conflict and the emergence of potential ambiguity in the distribution of results, such as production costs, the risk of crop failure and the mechanism for sharing net profits.*

*This study uses a qualitative research method to identify problems related to the implementation of the mukhabarah contract in oil palm between landowners and the Plantation Cooperative in Koto Besar District, Koto Tinggi Village, Dharmasraya Regency, in the perspective of Islamic economics. Using a descriptive approach, this study aims to explain the implementation of the mukhabarah contract with a profit sharing system in the plantation cooperative in Koto Besar District, Koto Tinggi Village, Dharmasraya Regency.*

*The results of this study indicate that the implementation of mukhabarah in Nagari Koto Tinggi is in accordance with the mukhabarah contract and Islamic law. The pillars of mukhabarah are fulfilled, the valid requirements of mukhabarah are met, and the *ijab qabul* is carried out with a clear agreement between both parties. In this collaboration, there is transparency in the distribution of results with the cooperative providing reports on harvest results and costs. By implementing mukhabarah in accordance with Islamic law, this collaboration can improve community welfare and the quality of agricultural products in Nagari Koto Tinggi. The obligation of *zakat* is also considered by both parties if the agricultural products have reached the *nisab*, in accordance with sharia provisions. Thus, mukhabarah is a form of effective cooperation and in accordance with the principles of Islamic law.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
F. Defenisi Operasional .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Landasan teori.....	13
1. Akad.....	13
2. Bagi hasil pertanian .....	26
3. <i>Mukhabarah</i> .....	32
4. Sistem Bagi Hasil.....	44
5. <i>Profit sharing</i> .....	46
6. Perbedaan antara <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i> .....	47
B. Penelitian Relevan .....	50
C. Kerangka berfikir.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis penelitian .....	54
B. Latar dan waktu penelitian .....	54

C. Sumber Data .....	55
D. Metode pengumpulan data.....	55
E. Teknik analisis data .....	56
F. Teknik Penjamin.....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya.....	61
1. Sejarah Singkat Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dhamasraya .....	61
2. Visi dan Misi Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dhamasraya .....	61
3. Struktur Organisasi Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dhamasraya .....	62
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi .....	83
C. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data anggota yang bekerja sama dengan Koperasi Lubuk Karya .....	8
Tabel 3. 1 Waktu penelitian .....	54
Tabel 4. 1 Data anggota yang bekerja sama dengan Koperasi Lubuk Karya .....	72
Tabel 4. 2 Biaya Produksi .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	52
Gambar 3. 1 Pola Analisis Data .....	57

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap individu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah menjalin kerja sama. Misalnya, ada seseorang yang memiliki suatu barang, sementara orang lain tidak memilikinya. Maka, manusia perlu saling berinteraksi, saling melengkapi, serta bertukar kebutuhan maupun keahlian yang dimiliki. (Ali, 2017).

Salah satu bentuk kerja yang banyak dijumpai di masyarakat Indonesia, khususnya yang melibatkan keahlian dan tenaga, adalah kerja sama bagi hasil. Pola kerja sama ini bersifat saling menguntungkan antara pemilik modal dan pihak yang menerima modal. Dalam hal ini, Islam hanya memberikan pedoman secara umum. Ketika orang-orang terlibat dalam kerja sama, seringkali muncul perbedaan pendapat atau konflik terkait masalah keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menuangkan segala bentuk kesepakatan yang menyangkut uang atau barang berharga ke dalam kontrak atau perjanjian tertulis (Burhanudin, 2025).

Kerja sama bagi hasil merupakan salah satu contoh pekerjaan yang memerlukan keahlian dan tenaga yang banyak di masyarakat Indonesia. Sistem ini memiliki sifat saling menguntungkan antara pemilik modal dan penerima modal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi kedua belah pihak. Dengan kerja sama yang baik, pemilik modal dapat memperoleh keuntungan dari investasi mereka, sementara penerima modal dapat memperoleh akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. (Muhammad, 2022)

Dalam melakukan kerja sama bagi hasil, Islam memberikan penekanan pada pentingnya membuat kontrak atau perjanjian yang jelas dan tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencegah perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan adanya

kontrak atau perjanjian yang jelas, kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga kerja sama dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Seseorang dapat menggarap lahan milik orang lain dengan menerima imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat, setelah hasilnya diperoleh. Dalam hal ini, benih disediakan oleh penggarap (Siah, 2016).

Sementara itu, muzara'ah merupakan metode untuk mengoptimalkan lahan pertanian melalui kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku (*urf*). Dalam perspektif syariat, muzara'ah adalah bentuk akad kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola, di mana pengelola menerima sebagian dari hasil panen, dengan mengikuti ketentuan syariah yang berlaku. (Ahmad, 2015). Kemudian *musaqah* adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami, dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua, namun biasanya membatasi perjanjian *musaqah* ini hanya dalam pohon kurma atau anggur saja, tidak diperluas kepada semua perjanjian. (Ahmad, 2015).

Dalam praktek pertanian, terdapat beberapa konsep yang melibatkan kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap, seperti *mukhabarah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. *Mukhabarah* adalah sistem di mana pemilik tanah memberikan tanah kepada penggarap untuk diolah dan hasilnya dibagi dengan perbandingan tertentu. *Muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif, dengan hasil yang dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati. Sementara itu, *musaqah* adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk mengurus dan merawat pepohonan, dengan hasil yang dibagi antara keduanya. Ketiga konsep ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya melibatkan kerja sama dan pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap. (Aryuningsih, 2017).

Rasyij Sulajman (Syarifah,2017) Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).

Kerja sama mukhabarah antara pemilik lahan dan petani sebaiknya mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i. Menurut pandangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri, mukhabarah adalah sistem di mana pemilik lahan hanya menyerahkan tanah kepada penggarap, sementara seluruh modal berasal dari pihak pengelola. Berbeda dengan muzara'ah, di mana penggarap bekerja di atas tanah dengan memperoleh bagian dari hasil panen, dan modal disediakan oleh pemilik lahan. (Sahliah, 2024)

*Mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama pertanian di mana seseorang mengelola lahan milik pihak lain dengan kesepakatan pembagian hasil panen antara kedua belah pihak. Dalam sistem ini, seluruh biaya pengolahan lahan dan penyediaan benih ditanggung oleh pengelola. Mukhabarah berbeda dengan akad muzara'ah, terutama dalam hal asal-usul modal dan cara pembagian hasilnya.

Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memahami ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah*, sehingga dapat melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Transaksi bagi hasil dalam *mukhabarah* merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki lahan pertanian yang luas. Contohnya adalah di Nagari Koto Tinggi, di mana banyak masyarakatnya yang merupakan petani dan memiliki lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Lahan tersebut kemudian dijadikan objek kerja sama dalam bentuk perkebunan kelapa sawit.

Dalam kerja sama ini, pemilik lahan menyerahkan lahan mereka kepada penggarap untuk diolah atau ditanami kelapa sawit. Hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat memiliki keahlian dalam mengelola lahan,

sehingga mereka mengikatkan diri kepada pemilik lahan dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan meningkatkan produktivitas lahan.

Kerja sama dengan menggunakan akad mukhabarah di Nagari Koto Tinggi ini merupakan suatu bentuk kemitraan yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dan Koperasi Lubuk Karya. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada Koperasi Lubuk Karya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Koperasi Lubuk Karya kemudian akan mengelola lahan tersebut secara teknis, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga pemanenan kelapa sawit. Setelah kelapa sawit dipanen, hasil panen akan dijual melalui Koperasi, sehingga pemilik lahan tidak perlu repot-repot memasarkan hasil panennya sendiri.

Kerjasama mukhabarah di Nagari Koto Tinggi antara koperasi dan pemilik lahan memiliki alur yang sederhana dan sistematis. Prosesnya dimulai dengan pengajuan bantuan oleh anggota koperasi, pembuatan perjanjian, dan pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Proporsi pembagian hasil adalah 60% untuk koperasi dan 40% untuk pemilik lahan, dengan koperasi bertanggung jawab atas seluruh proses pertanian. Dalam proses pengelolaan lahan, Koperasi Lubuk Karya akan menanggung semua biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan lahan. Setelah hasil panen dijual, Koperasi akan melakukan perhitungan untuk menentukan hasil bersih dan menyerahkan hasil bersih tersebut kepada pemilik lahan sesuai kesepakatan.

Dalam akad mukhabarah, tawar-menawar tentang pembagian hasil antara pemilik lahan dan koperasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kondisi serta kontribusi masing-masing pihak. Pembagian hasil tidak selalu harus dalam proporsi tertentu, tetapi bisa bervariasi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Faktor-faktor seperti kontribusi modal, risiko, tenaga kerja, dan lain-lain dipertimbangkan dalam menentukan proporsi pembagian. Dalam contoh di Nagari Koto Tinggi, kesepakatan pembagian hasil adalah 60% untuk koperasi dan 40% untuk pemilik lahan. Kesepakatan ini dicapai melalui tawar

menawar antara kedua belah pihak untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam pembagian hasil. ( Jhon nasri, 2025).

Kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan mekanisme pembagian hasil yang jelas dan transparan. Koperasi memperoleh pendapatan stabil dan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian, sementara pemilik lahan/petani memperoleh pendapatan lebih stabil. Risiko dan kerugian ditangani sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian, pemilik lahan dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan terjamin dari lahan yang dikelola oleh Koperasi Lubuk Karya, tanpa harus terlibat langsung dalam proses pengelolaan lahan. Sementara itu, Koperasi Lubuk Karya dapat memperoleh pendapatan dari jasa pengelolaan lahan dan penjualan hasil panen kelapa sawit.(Jhon Nasri,2024).

Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil yang tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak, tetapi juga untuk memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara mereka. Perjanjian bagi hasil ini juga menjadi sarana untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong di antara mereka, sehingga tercipta suatu hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

Penerapan akad mukhabarah di Nagari Koto Tinggi sesuai dengan teori mengenai kerja sama pertanian dengan pembagian hasil panen dan pengelola yang menanggung biaya pengolahan lahan. Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama pertanian di mana seseorang mengelola lahan milik pihak lain dengan kesepakatan pembagian hasil panen antara kedua belah pihak. Dalam realita di Nagari Koto Tinggi, pemilik lahan menyerahkan lahan mereka kepada Koperasi Lubuk Karya untuk diolah sebagai perkebunan kelapa sawit dengan sistem bagi hasil 60% untuk koperasi dan 40% untuk pemilik lahan. Koperasi menanggung seluruh biaya pengelolaan lahan. Kerja sama ini saling menguntungkan bagi pemilik lahan dan koperasi, meningkatkan produktivitas lahan, dan memberikan pendapatan stabil bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut, jadi koperasi di Nagari Koto Tinggi ini berbasis syariah.

Dalam perspektif Islam, kerja sama seperti ini sangat dianjurkan karena dapat memperkuat *ukhuwah* (persaudaraan) dan tolong-menolong antara sesama manusia. Islam mensyariatkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian dan tolong-menolong antara kedua belah pihak, sehingga dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Dengan melakukan perjanjian bagi hasil, petani dan pihak lainnya dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Hal ini juga dapat memperkuat solidaritas dan gotong royong di antara mereka, sehingga tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya kerja sama dan tolong-menolong antara sesama manusia. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil dapat menjadi salah satu contoh nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. (Sayyid Sabiq, 1987).

Koto Tinggi adalah sebuah kenagarian yang terletak di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini memiliki lahan yang luas dan subur, sehingga banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani, terutama dalam bidang kelapa sawit. Dalam mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit, masyarakat Koto Tinggi melakukan kerja sama dengan perusahaan seperti PT.SCA dan PT.SMP. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah pemanfaatan lahan kosong untuk penanaman kelapa sawit. Hasil panen kelapa sawit kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Pembagian hasil ini dilakukan melalui Koperasi Perkebunan Lubuk Karya yang berada di Nagari Koto Tinggi, sehingga proses kerja sama dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan efektif.

Program kerja sama ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dirawat atau tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan menyerahkan lahan kepada perusahaan, warga dapat memperoleh manfaat dari lahan tersebut melalui sistem pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat menjadi lebih bermanfaat dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Koto Besar memiliki beberapa Nagari yang bekerja sama dengan PT.SCA dan PT.SMP, salah satunya adalah Nagari Koto Tinggi. Nagari ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu 937 kepala keluarga dengan total 3.245 jiwa. Untuk memfasilitasi kerja sama antara perusahaan dan pemilik lahan, didirikan Koperasi Nagari di setiap Nagari.

Salah satu contoh Koperasi Nagari yang didirikan adalah Koperasi Perkebunan Lubuk Karya, yang terletak di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Koperasi ini didirikan pada awal tahun 1981 dan memiliki luas tanah keseluruhan 1.350 Ha. Koperasi ini berperan sebagai perantara antara perusahaan dan pemilik lahan, sehingga dapat mempermudah proses kerja sama.

Pembagian hasil kelapa sawit dilakukan secara teratur melalui Koperasi Perkebunan Lubuk Karya. Hasil panen kelapa sawit dibagi setiap 6 bulan sekali, sehingga pemilik lahan dapat memperoleh pendapatan secara berkala. Dengan adanya Koperasi Perkebunan Lubuk Karya, proses kerja sama antara perusahaan dan pemilik lahan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Berikut data masyarakat yang bekerja sama dengan koperasi

**Tabel 1. 1**  
**Data anggota yang bekerja sama dengan**  
**Koperasi Lubuk Karya**

No	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
1.	2019	585
2.	2020	580
3.	2021	575
4.	2022	580
5.	2023	589

**Sumber:** *Koperasi Lubuk Karya*

Menurut Jhon Nasri selaku kepala Koperasi perkebunan kelapa sawit di Nagari Koto Tinggi mengatakan bahwa Jumlah penduduk di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya berjumlah 3.245 jiwa. Dimana setiap anggota yang bekerja sama dengan Koperasi Lubuk Karya memiliki luas lahan sekitar 2.,25Ha.

Kerja sama dengan sistem bagi hasil sebenarnya bukanlah konsep yang baru, karena telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, sistem bagi hasil ladang telah diterapkan dalam bentuk *mudharabah*, di mana pihak yang memiliki lahan atau tanah disebut sebagai *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola lahan pertanian dari penanaman benih hingga panen disebut sebagai *mudharib*.

Dalam Islam, telah diatur berbagai macam akad perjanjian dalam kerja sama, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan lain-lain. Meskipun telah ada aturan yang jelas dalam perjanjian kerja sama *mukhabarah*, dalam masyarakat masih sering ditemukan berbagai jenis perjanjian kerja sama yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya adalah pembagian hasil yang tidak jelas antara pemilik lahan dan koperasi, tanggung jawab risiko yang tidak jelas, serta komunikasi yang kurang efektif antara kedua belah pihak. Kesalahpahaman ini bisa terjadi karena penafsiran berbeda tentang proporsi pembagian hasil, bagaimana menghitung hasil bersih, atau siapa yang bertanggung jawab atas risiko tertentu seperti gagal panen atau bencana

alam. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan transparansi dalam perjanjian kerja sama sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama dengan sistem bagi hasil memerlukan pemahaman yang baik tentang akad perjanjian dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa adanya potensi munculnya ketidakjelasan dalam pembagian hasil antara pemilik lahan dengan koperasi lubuk karya dimana pihak koperasi akan mempresentasikan laporan keuangan setiap 1 tahun sekali jika menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan anggota koperasi misalnya terkait perhitungan biaya produksi dan penerapan akad mukhabarah antara pemilik lahan dengan Koperasi lubuk Karya.

Berdasarkan Latar Belakang, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Penerapan Akad Mukhabarah Dengan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Di Koperasi Perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam menganalisis secara mendalam bagaimana akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil profit sharing diterapkan dalam konteks perkebunan kelapa sawit di daerah Kecamatan Koto Besar, Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya, analisis ini dilakukan dengan menggunakan tinjauan ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep seperti menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing* yang diterapkan di Nagari Toto Tinggi. Memperhatikan kemaslahatan umat, memadukan antara nilai spritual dan material, adanya kesepakatan bagi hasil yang sesuai, mekanisme pembagian hasil yang sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam akad *mukhabarah*, menghindari adanya pihak yang dirugikan dan tentunya akad *mukhabarah* yang sudah ada dapat

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang bekerja sama dengan Koperasi tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan mengenai focus penelitian sebelumnya, pertanyaan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Mukhabarah Dengan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Antara pemilik lahan dan Koperasi Perkebunan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Mukhabarah* Dengan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Antara Pemilik Lahan dan Koperasi Perkebunan.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat penelitian

##### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai bagaimana penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* di koperasi yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan membandingkan dengan keadaan yang telah terjadi di Masyarakat, serta memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar ekonomi.

##### b. Secara praktis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai penerapan ekonomi islam dalam penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* di koperasi perkebunan. Selain itu hasil penelitian

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan dasar penelitian untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi teoritas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta Gambaran terhadap Masyarakat umum tentang penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil di Koperasi perkebunan antara pemilik lahan dengan Koperasi Lubuk Karya.

2. Luaran penelitian

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata (S1 di UIN Mahmud Yunus Batusangkar)
- b. Menjadi referensi yang diterbitkan di perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan dapat dijadikan jurnal ilmiah dibidang ekonomi.

## F. Defenisi Operasional

**Penerapan** menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pengertian penerapan yaitu perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli penerapan yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau individu dalam beberapa sumber, (Zain,2010). Penerapan yang dimaksud Adalah penerapan akad mukhabarah sesuai dengan teori mengenai kerja sama pertanian dengan pembagian hasil panen dan pengelola yang menanggung biaya pengolahan lahan.

**Mukhabarah** adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu, (presentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerjasama antara pemilik sawah/ladang dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sholihin (Mandaleka,2018),*mukhabarah* yang dimaksud adalah penerapan kerjasama yang dilakukan oleh si pemilik lahan

sawit dengan koperasi (penggarap) yang dilakukan di Nagari Koto Tinggi, yang kemudian mendapatkan masing-masing keuntungan dari Kerjasama tersebut.

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. (Muhammad :2002). Profit sharing dimaksud Adalah pembagian keuntungan setelah dikeluarkan seluruh biaya produksi dan keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak.

**Ekonomi Islam** merupakan salah satu bidang ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui pengelolaan dan pendistribusian sumber daya yang terbatas, dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam serta tidak mengekang kebebasan individu.. (Dadang,2020).ekonomi islam yang dimaksud Adalah pelaksanaan bagi hasil dan risiko harus menjadi perhatian khusus untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan selama akad atau kerja sama berlangsung.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan teori

#### 1. Akad

##### a. Pengertian akad

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab ‘aqada–ya’qidu–‘aqdan, yang mengandung makna mengikat, meneguhkan, atau menetapkan sesuatu. Menurut Wahbah Zuhaili, istilah akad secara etimologis berasal dari kata al-‘aqdu, yang berarti ikatan antara dua ujung, baik secara fisik maupun maknawi. Dengan demikian, dalam konteks bahasa Indonesia, akad dapat dimaknai sebagai perikatan, kesepakatan, atau perjanjian antara dua pihak. (Rosyadi Imbron,2017:1).

Secara etimologis, akad bermakna ikatan (ar-ribthu), perjanjian, kesepakatan, atau permufakatan (al-ittifaq). Dalam terminologi fikih, akad diartikan sebagai hubungan antara ijab (pernyataan untuk mengikat) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang menjadi sasaran dari perikatan tersebut (Ahmad Ifham, 2010)

Akad didalam hukum Islam lebih identik dan berkaitan erat dengan perjanjian dalam hukum Indonesia . kata akad berasal dari kata *al’aqad* yang artinya mengikat,ikatan, menghubungkan maupun menyambung. Yang dimaksud dengan ikatan adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada lainnya sehingga keduanya terkait dan bersambung sehingga menjadi seperti seutas tali yang satu.(Harun,2017:31).

Dalam kajian fiqh, akad secara umum diartikan sebagai suatu bentuk tekad atau komitmen seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Akad ini dapat berasal dari satu pihak saja, seperti dalam hal wakaf, talak, atau sumpah, maupun berasal dari dua pihak, seperti

dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu (Ascarya, Akada, 2015)

Berdasarkan Pasal 262 dalam kitab Mursyid al-Hairan, akad diartikan sebagai pertemuan antara ijab yang disampaikan oleh satu pihak dengan qabul dari pihak lainnya, yang kemudian menimbulkan dampak hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Sementara itu, Prof. Dr. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa akad merupakan pertemuan antara ijab dan qabul yang mencerminkan kesepakatan kehendak dari dua pihak atau lebih, yang bertujuan untuk menimbulkan konsekuensi hukum atas objek yang disepakati. (Syamsul Anwar, 2010)

Akad merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam, dan memiliki akar bahasa yang kuat dalam bahasa Arab. Kata akad sendiri berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-aqdan* yang dapat diartikan dengan ikatan, memperkuat, maupun menetapkan. Menurut Wahbah Zuhaili, akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *'al-aqdu'* yang artinya ikatan antara dua ujung, baik secara nyata maupun maknawi. Dengan demikian, akad dapat diartikan sebagai suatu ikatan atau perjanjian yang kuat antara dua pihak.

Dalam konteks hukum Indonesia, akad memiliki arti yang sama dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Hal ini menunjukkan bahwa akad memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Menurut Rosyadi Imbron, akad dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang mengikat antara dua pihak, dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dengan demikian, akad dapat menjadi landasan yang kuat bagi hubungan antara dua pihak atau lebih. (Devid, 2020)

Dalam hukum Islam, akad lebih identik dan berkaitan erat dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad sendiri berasal

dari kata *al'aqad* yang artinya mengikat, ikatan, menghubungkan, atau menyambung. Akad dapat diibaratkan sebagai dua ujung tali yang diikatkan menjadi satu, sehingga keduanya terkait dan bersambung. Dengan demikian, akad dapat menjadi suatu perjanjian yang kuat dan mengikat antara dua pihak atau lebih. (Harun.2017).

Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang diridhai Allah SWT. Dalam menjalankan akad, sangat penting untuk memahami mana akad yang halal dan mana akad yang haram, sehingga setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

Semua aturan terkait akad ini telah tertera dengan jelas dalam Al-Quran dan Hadist, sehingga manusia dituntut untuk menjalankan akad sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan memahami dan menjalankan akad sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan setiap transaksi dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

## b. Rukun akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *itlizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq (aqad sah)* dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, Antara lain: (Hendi Suhendi, 2014)
  - a) *Ahliyah* mengacu pada kemampuan dan kelayakan seseorang untuk menjalankan suatu transaksi. Umumnya, seseorang dianggap memiliki *ahliyah* apabila telah mencapai usia baligh atau *mumayyiz* serta memiliki akal sehat. Maksud dari berakad di sini adalah tidak mengalami gangguan jiwa sehingga mampu memahami perkataan orang pada umumnya. Sedangkan *mumayyiz* berarti seseorang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang membahayakan dan tidak, serta mana yang merugikan dan menguntungkan.
  - b) Wilayah dapat diartikan sebagai hak dan wewenang yang dimiliki seseorang berdasarkan ketentuan *syar'i* untuk melakukan suatu transaksi terhadap objek tertentu. Ini berarti individu tersebut adalah pemilik sah, wali, atau perwakilan dari objek yang diperdagangkan, sehingga memiliki otoritas penuh untuk melakukan transaksi tersebut. Hal yang tak kalah penting adalah bahwa pihak yang melakukan akad harus berada dalam kondisi bebas dari paksaan, agar dapat menyatakan kehendaknya secara bebas dan sadar.
- 2) *Siqhat al-'aqd* merupakan pernyataan ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan awal dari salah satu pihak yang berakad sebagai bentuk pernyataan keinginannya untuk membuat akad. Sementara itu, qabul

adalah tanggapan atau jawaban dari pihak lainnya, yang disampaikan setelah ijab diucapkan.

3) *Al Aqidan* (Dua Orang atau Lebih yang Melakukan Akad)

*Al aqidan* merujuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad atau transaksi. Dalam setiap akad, harus ada minimal dua pihak yang berpartisipasi, seperti penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli, atau pemberi dan penerima dalam transaksi hibah. Kedua pihak ini harus memiliki kapasitas untuk melakukan akad, artinya mereka harus baligh, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

4) *Ma'qud Alaih* (Sesuatu yang Diakadkan)

*Ma'qud alaih* merujuk pada objek atau sesuatu yang menjadi pokok dalam suatu akad. Objek ini bisa berupa barang, layanan, atau hak yang menjadi bagian dari proses pertukaran dalam transaksi. Objek tersebut harus memiliki kejelasan, keberadaan nyata, dan dapat dikenali. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli mobil, maka mobil itulah yang menjadi *ma'qud alaih*. Objek akad harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain dapat dimiliki, memberikan manfaat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

5) *Maudhu'al Aqd* (Tujuan Akad):

*Maudhu'al aqd* merupakan maksud atau sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu akad. Tujuan ini wajib sejalan dengan ajaran Islam serta tidak boleh bertentangan dengan hukum maupun norma etika. Contohnya, dalam akad jual beli, tujuannya adalah untuk mengalihkan hak kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli melalui cara yang sah menurut syariat. Oleh karena itu, tujuan dari akad haruslah jelas dan tidak menyimpang dari nilai-nilai moral serta ajaran agama. Dengan begitu, akad yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat dan

keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. (Djamil Fathurrahman,2013:28).

### **c. Syarat akad**

#### 1) Syarat Orang yang Bertransaksi:

- a) Berakal: Orang yang melakukan transaksi harus memiliki kemampuan untuk memahami dan membuat keputusan yang rasional. Ini berarti mereka tidak boleh dalam keadaan gila atau tidak waras.
- b) Baliqh Orang yang melakukan transaksi harus sudah mencapai usia dewasa atau baliqh, sehingga mereka memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad.
- c) Mumayis: Orang yang melakukan transaksi harus dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta dapat membuat keputusan yang tepat.
- d) Dibenarkan secara hukum: Orang yang melakukan transaksi harus memiliki hak dan wewenang untuk melakukan akad, artinya mereka tidak boleh dalam keadaan terpaksa atau tidak memiliki kapasitas hukum.

#### 2) Syarat Barang yang Diperjualbelikan:

- a) Bersih: Barang yang diperjualbelikan harus bebas dari najis dan hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, sehingga transaksi yang dilakukan dapat dianggap sah dan sesuai dengan ajaran agama.
- b) Dapat dimanfaatkan: Barang yang diperjualbelikan harus dapat memberikan manfaat yang halal dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga transaksi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan yang positif bagi kedua belah pihak.
- c) Milik orang yang melakukan akad: Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad, sehingga mereka memiliki hak untuk menjual atau memperjualbelikannya. Hal ini

memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah dan tidak melanggar hak-hak orang lain.

- d) Diketahui keberadaannya: Barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaannya, sehingga tidak ada ketidakpastian atau ketidakjelasan tentang objek akad. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang objek transaksi dan dapat melakukan transaksi dengan lebih pasti dan aman.

Dengan demikian, syarat-syarat tersebut dapat memastikan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dapat memberikan keuntungan yang positif bagi kedua belah pihak.

3) Syarat Sighat (Ijab dan Kabul):

Syarat-syarat ijab dan kabul dalam akad jual beli syariah meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

- a) Dilakukan dalam 1 majelis: Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis atau pertemuan, sehingga tidak ada jarak waktu yang lama antara ijab dan kabul. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan secara langsung.
- b) Ijab dan Kabul harus dalam ucapan yang bersambung: Ijab dan kabul harus terkait secara langsung dan tidak terputus, sehingga ada kesinambungan antara penawaran dan penerimaan. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang objek akad dan syarat-syaratnya.
- c) Ijab Kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab: Ijab dan kabul harus jelas dan pasti dalam memindahkan hak dan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga ada kejelasan tentang konsekuensi akad. Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing setelah akad dilakukan.

Dengan demikian, syarat-syarat ijab dan kabul tersebut dapat memastikan bahwa akad jual beli yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat Islam, serta dapat meminimalkan potensi konflik atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak. (Elfiani, 2022).

#### **d. Macam-macam akad**

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam- macam akad

- 1) Akad *munjiza*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesai akad. Pertanyaan akad yang akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat yang dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Akad *mu'alaq*, ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad. Misalnya, penentuan penyeragan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran
- 3) Akad *mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan, (Suhendi, Hendi, 2014:50-51).

Para ahli fikih menyatakan bahwa akad dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek. Jika ditinjau dari sisi keabsahannya menurut syariat, maka akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (Nasrun Haroen, 2017)

- 1) Akad sah merupakan perjanjian yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang disyaratkan. Secara hukum, akad ini menimbulkan konsekuensi hukum yang sepenuhnya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini ke dalam dua jenis, yaitu... (lanjutkan sesuai isi selanjutnya):

- a) Akad nafiz adalah perjanjian yang sah untuk dijalankan karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, serta tidak terdapat hambatan apa pun yang menghalangi pelaksanaannya.
- b) Akad mawuquf adalah jenis perjanjian yang dilakukan oleh seseorang yang secara hukum telah dianggap mampu bertindak, namun belum memiliki wewenang penuh untuk menjalankan atau mengikatkan diri dalam akad tersebut. Contohnya adalah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam situasi ini, akad tersebut belum sepenuhnya sah dan belum menimbulkan akibat hukum, kecuali jika mendapat persetujuan dari wali anak tersebut.
- c) Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

- (1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi oleh para ulama fiqh menjadi tiga macam, yaitu:

- (a) Akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan, termasuk akad perkawinan yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan syara", seperti melalui talak dan al-khulu" (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi)
- (b) Akad yang mengikat, tetapi bisa dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, perdamaian *almuzara"ah* (kerja sama dalam

pertanian), dan al-musaqah (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak khiyar (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).

(c) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak berakad, seperti akad *ar-rahn* dan al-kafalah

(2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwalian) *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

2) Akad yang tidak sah adalah perjanjian yang mengalami kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, sehingga seluruh konsekuensi hukumnya tidak dapat diberlakukan dan tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Ulama dari mazhab Hanafiyah mengklasifikasikan akad tidak sah ini ke dalam dua jenis, yaitu akad batil dan akad fasid. Akad disebut batil apabila tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan secara langsung dari syariat. Contohnya adalah ketika objek jual beli tidak jelas atau mengandung unsur penipuan, seperti menjual ikan yang masih berada di laut, atau jika salah satu pihak tidak memiliki kecakapan hukum. Sementara itu, akad fasid menurut pandangan mereka adalah akad yang secara prinsip dibolehkan syariat, namun mengandung ketidakjelasan pada sifat objek yang diperjanjikan. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan type, jenis, dan bentuk rumah yang dijual atau tidak disebutkan brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dengan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Menurut mazhab Hanafiyah, suatu akad jual beli dikategorikan sebagai fasid (rusak) namun masih dapat disahkan apabila faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksempurnaannya dihilangkan. Contohnya, dengan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tipe, jenis, dan bentuk rumah yang

dijual, atau dengan menyebutkan merek serta tipe kendaraan yang diperjualbelikan. (Nasrun Haroen, 2017)

Dilihat dari segi penamaannya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'Uqud al-Musammah*, atau akad bernama, merupakan jenis akad yang telah ditetapkan namanya oleh syariat dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang hanya berlaku pada akad tersebut, tidak pada akad lainnya. Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai jumlah akad bernama ini, bahkan mereka tidak menyusun urutannya secara sistematis. Sebagai contoh, dalam karya fikih Al-Kasani (w. 587 H / 1190 M), akad bernama yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
  - b) Pemesanan (*al-istishna*)
  - c) Jual beli (*al-bai''*)
  - d) Penanggungan (*al-kafalah*)
  - e) Pemindahan utang (*al-hiwalah*)
  - f) Pemberian kuasa (*al-wakalah*)
  - g) Perdamaian (*ash-shulh*)
  - h) Persekutuan (*asy-syirkah*)
  - i) Bagi hasil (*al-mudharabah*)
  - j) Hibah (*al-hibah*)
  - k) Gadai (*ar-rahn*)
  - l) Penggarapan tanah (*al-muzara''ah*)
  - m) Pemeliharaan tanaman (*al-muamalah/al-musaqah*)
  - n) Penitipan (*al-wadi''ah*)
  - o) Pinjam pakai (*al-.,,ariyah*)
  - p) Pembagian (*al-qismah*)
  - q) Wasiat-wasiat (*al-washaya*)
  - r) Perutangan (*al-qardh*)

- 2) *Al-., uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna*“, *bai*“ *al-waafa*“. ((Nasrun Haroen, 2007)

#### e. Tujuan akad

*Maudhu' al-'aqd* adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan utama dari suatu kontrak atau akad. Tujuan ini menjadi landasan bagi pelaksanaan akad tersebut, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat memahami apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Dengan kata lain, *maudhu' al-'aqd* adalah esensi dari akad itu sendiri, yang menentukan arah dan ruang lingkup pelaksanaan akad.

Tujuan akad dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis akadnya. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan tujuan akad sewa-menyewa adalah untuk memberikan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Dengan memahami tujuan akad, setiap pihak dapat memastikan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Dalam pelaksanaan akad, *maudhu' al-'aqd* menjadi acuan bagi para pihak untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk memahami tujuan akad dan memastikan bahwa akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, akad dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. (Sahroni dan Hasanuddinn, 2016:40-41).

Akad menurut tujuannya terbagi atas dua macam, yaitu:

##### 1) *Akad tabarru*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif.

Akad yang termasuk dalam kategori ini ini adalah: *Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra"mm Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru (gratuitous contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non *profit transtaction* (transaksi nirlaba) transaksi ini pada haikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

## 2) Akad *Tijari*

Akad ini merupakan jenis perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan catatan bahwa seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Contoh akad yang termasuk dalam kategori ini antara lain *Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Muntahiya Bittamlik*, serta *Mudharabah dan Musyarakah*. Dalam istilah lain, akad *tijari* atau *compensational contract* mengacu pada semua bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi berorientasi profit. Karena tujuannya adalah memperoleh laba, akad ini bersifat komersial. (Fathurrahman Djami, 2005)

## f. Berakhirnya akad

Suatu akad dianggap selesai apabila tujuan yang ingin dicapai melalui akad tersebut telah terealisasi. Dengan kata lain, ketika maksud utama dari perjanjian telah terpenuhi, maka akad tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, akad dianggap berakhir ketika barang telah diserahkan kepada pembeli dan pembayaran telah diterima oleh penjual. Pada titik ini, kedua pihak telah menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga akad tidak lagi menimbulkan konsekuensi hukum.

Selain sudah mencapai tujuannya, akad juga dapat berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau apabila telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab tertentu yang dapat membatalkan akad, sehingga akad tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, berakhirnya akad dapat disebabkan oleh

beberapa faktor, baik karena tujuan akad telah tercapai maupun karena adanya pembatalan atau berakhirnya waktu yang ditentukan. Dalam semua kasus, berakhirnya akad memiliki dampak hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat.

*Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Masa berlaku dari akad itu sudah berakhir, jika tidak adanya tenggang waktu pada akad tersebut
- 2) Dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad, jika sifat dari akad tersebut tidak mengikat
- 3) Dianggap berakhirnya suatu akad dalam akad yang bersifat mengikat, apabila :
  - a) Satu pihak yang berakad meninggal dunia
  - b) Akad itu tidak secara sempurna dilakukan oleh salah satu pihak
  - c) Berlakunya khiyar syarat, ruyat atau aib
  - d) Jual beli yang diselenggarakan fasad, misalnya tidak terpenuhi syaratnya atau ada berbagai unsur tipuan.( Sahroni, 2016)

## **2. Bagi hasil pertanian**

### **a. Pengertian bagi hasil**

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah perbuatan hubungan hukum yang sudah tercantum dalam hukum adat (Harsono Boedi,1997:116).

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak ,akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil

usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. (Beni,2021:160).

Istilah "bagi hasil" dalam bahasa Inggris dikenal sebagai profit sharing, yang secara etimologis dalam bahasa Indonesia berarti pembagian keuntungan. Dalam kamus ekonomi, profit merujuk pada laba atau keuntungan, sehingga profit sharing diartikan sebagai pembagian sebagian keuntungan perusahaan kepada para karyawannya. Pembagian ini bisa dilakukan berdasarkan laba dari tahun-tahun sebelumnya dan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran rutin mingguan atau bulanan (Febrian, Desty, Waenny,2018:127).

Menurut UU No 2 Tahun 1960, perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis, dimuka kepada desa, disaksikan oleh minimal 2 orang saksi, dan disahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan ketentuan ini dimaksudkan untuk upaya *preventif* menghindari perselisihan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak (Santoso Urip,2012:145).

Jadi, Sistem bagi hasil adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Sistem ini memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan membagi risiko serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku, seperti membuat perjanjian secara tertulis, transparan, dan adil. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat menjadi solusi yang efektif dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, serta mempromosikan kerja sama yang sehat dan berkelanjutan.

Bagi hasil juga berarti suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Dapat diambil benang merah dari kedua pendapat tersebut, bahwa bagi hasil adalah suatu

sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal.

Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sistem bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2014)

Keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama, apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hendaknya dapat dipahami, bahwa yang rugi dalam hal ini tidak hanya pemilik modal saja, tetapi juga pekerja (pelaksana), yaitu rugi pikiran dan tenaga. Pemilik dana mengalami kerugian dalam segi finansial dan pengelola dana mengalami kerugian dalam segi tenaga dan pikiran, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Tidak ada masalah untuk menikmati untung apabila memperoleh keuntungan, karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Berbeda halnya kalau usahanya merugi, kemampuan pengelola dana untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan pemilik dana. (M. Ali Hasan, 2003)

#### **b. Dasar hukum bagi hasil**

Pada umumnya setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak mengacu pada asas kebebasan, berkontrak, karena pasal 1333 KUH perdata mengatur: "Segala perjanjian yang dibuat dengan sah dianggap menjadi undang-undang bagi orang-orang yang mengadakan yang

dimaksud dengan ketentuan ini adalah asas kebebasan berkontrak prinsip kebebasan berkontrak berarti para pihak dapat memutuskan apa yang harus mereka sepakati, dengan tetap membatasi peraturan publik yang berlaku.

Misalnya para pihak tidak dapat menyepakati dalam perjanjian kerja sama untuk tidak menerapkan perhitungan pajak atas pembagian keuntungan yang diterimanya hal ini tidak diperbolehkan karena undang-undang perpajakan merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan.

Dalam sebuah perjanjian harus tetap patuh pada syarat perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 KUH perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang meningkatkan dirinya
- 2) Kecakapan hal tertentu
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang hal (Hukum online)

Dalam fikih terdapat 2 akad yang berhubungan dengan kerja sama pengelolaan tanah yaitu:

- 1) Akad yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan tanah
- 2) Akad yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman

Akad yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dibedakan dari segi pihak pengelolaan tanah, dibedakan dari segi pihak penyedia tanah.

- 1) Akad pengelola tanah yang benihnya berasal dari pemilik atau penggarap tanah yang disebut *muzara'ah*
- 2) Akad pengelolaan tanah yang benihnya hanya berasal dari penggarap tanah yang disebut *mukhabarah*
- 3) Akad yang berhubungan dengan pemeliharaan (terutama pengairan atau penyiraman) tanaman disebut dengan *musaqah*. (Hasanudin Maulana,2012:163-164).

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya adalah mudharabah dan musyarakah. Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS. alJumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
 اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. al-Jumu’ah: 10).

Berdasarkan QS. Al-Jumu’ah ayat 10 dapat dipahami bahwa Allah meyerukan kepada kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia selalu mengingat Allah SWT. Tidak akan terjadi kedzhaliman antara sesama manusia baik di bidang sosial maupun ekonomi. Kegiatan ekonomi di perbankan jika dijalankan dengan berlandaskan unsur syariah maka akan selalu berusaha untuk berlaku jujur, terdapat unsur suka sama suka, terhindar dari penipuan dan sebagainya.

Landasan hukum selain terdapat dalam Al-Quran juga terdapat dalam hadis, yakni HR. Thabrani yang artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya” (Veitzhal Rivai, Andrian Permata Veitzhal, 2008)

Hadis tersebut menerangkan bahwa nasabah harus mengelola atau menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank untuk usaha-usaha yang halal yang tidak dilarang oleh agama. Nasabah juga harus berhati-hati dalam mengelola dana tersebut, sehingga tidak akan mengalami kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI juga mengatur tentang bagi hasil, yakni sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya.
- 2) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*) saat ini, pembagian usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
- 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Perhitungan pembagian hasil usaha antara *shahibul mall* dengan mudharib sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad, perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan. Hasil usaha yang dibagikan adalah keuntungan dan kerugian bukan kelalaian mudharib ditanggung oleh *shahibul mall*.

### c. Konsep bagi hasil

Oktarijayanti, et. a (2020:36) konsep bagi hasil ini sangat berbeda dengan Bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional dalam ekonomi syariah konsep bagi hasil dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola data
- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan *system pool of find* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau

usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.

- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerja sama jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- 4) Sumber dana terdiri dari
  - a) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka
  - b) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain hutang pihak lain.

Konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah merupakan sistem yang memungkinkan pemilik dana dan pengelola dana untuk bekerja sama dalam mengelola dan menginvestasikan dana dengan prinsip syariah. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu penghimpunan dana, investasi pada proyek yang layak dan menguntungkan, serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang mencakup ruang lingkup kerja sama, jumlah dana, dan jangka waktu.

Dengan demikian, konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan berkah bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini memungkinkan pemilik dana dan pengelola dana untuk saling bekerja sama dan membagi risiko serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama yang lebih baik.

### **3. Mukhabarah**

#### **a. Pengertian mukhabarah**

Al-rafi dan al-nawawi berpendapat bahwa *Mukhabarah* dan *muzara'ah* mempunyai arti dan makna yang berbeda, sedangkan menurut pendapat ulama lain yaitu *al-qadhi abu thib*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* memiliki pengertian yang sama. *Mukhabarah* merupakan akad kerja sama pengelola pertanian dengan pemilik lahan dan penggarap, yang mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap yang mana nantinya ditanam dan dipelihara

dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan secara istilah *muzaraah* dan *mukhabarah* yaitu *mukbaharah* yang mana seperti pemilik tanah yang hanya menyerahkan dan memberikan tanahnya kepada pekerja sedangkan *muzara'ah* yaitu pekerja yang hanya mengelola tanah dan modal dari pemilik tanah. *Muzaraah* dan *mukhabarah* memiliki perbedaan yang tentunya sangat jelas antara keduanya, dimana perbedaan antara keduanya terletak pada segi permodalan, ketika pemilik tanah menyerahkan semua modal untuk penggarap sawah, kecuali tenaga, maka praktek ini dinamakan *muzaraah* dan dapat dikatakan.

*Mukhabarah* jika modal ditanggung oleh petani penggarap. Setelah melihat definisi tentang *mukhabarah* tersebut dapat diketahui bahwa *mukbaharah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Yang mana dalam kerjasamanya yaitu pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk dapat dikelola dan untuk ditanami. Sedangkan bibit tanamannya dari si penggarap. Dan pada langkah akhir pemanen hasilnya dapat dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah atau ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad tadi.

*Mudhabarah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua atau orang lain disebut pengurus. Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak harus dibagi menurut perjanjian awal. Demikian pula *shahibul maal* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang melebihi modal yang diberikanya.

Sholihin (Mandaleka,2018), *mukhabarah* merupakan kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk dapat ditanami oleh penggarap dan dipelihara dengan adanya imbalan tertentu dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerjasama antara pemilik sawah/ladang dan

penggarap dengan perjanjian bahwa nanti hasilnya akan dibagi antar pemilik tanah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan bersama.

Mursid et,al,terdapat pendapat ulama yang tidak memperbolehkan *muzaraah* dan *mukhabarah* dengan dasar sebuah hadis, dari sahabat Rafi'bin khadij berkata “ diantara kami para sahabat anshari yang telah kay memiliki tanah adalah aku, sehingga tanahku saya buruhkan, cara memperburunya dengan perjanjian misalnya hasil tanah sebelah selatan untuknya sedangkan hasil tanah sebelah utara untuk menggarap tanah, terkadang hasil yang keluar hanya dari sebelah selatan sedangkan tanah sebelah utara tidak mengeluarkan hasil, karena itulah dilarang oleh rasulullah SAW melakukan *muamalah* secara *mukhabarah* dan *muzaraah* ( Al- bukhari,t,th).

Sebagian beberapa ulama berpendapat boleh melakukan *mukhabarah* dan *muzarra'ah* ,dikuatkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Mundzir dan Imam Khatabi didasarkan oleh sebuah hadits”rasulullah menyerahkan tanah miliknya kepada penduduk khaibar supaya digarap dengan suatu perjanjian dengan memberikan upah dari sebagian hasil tanah tersebut, baik itu buah-buahan ataupun padi gagal”(Al-bukhari,t,th).

Maksud dari hadits diatas yang melarang *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* karena didalam suatu perjanjian ditentukan hasil tanah sendiri-sendiri tidak dibagi dari hasil keseluruhan tanah, dengan cara tersebut maka tentu saja malik memiliki tanah yang sangat subur sehingga tidak adil dan merugikan salah satu pihak serta tidak dapat diketahui presentase pembagiannya,oleh demikianlah *muamalah* demikian menjadi tidak sah.

Jadi, *Mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian, di mana hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan.

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada hadis-hadis yang berbeda, namun pada intinya, larangan mukhabarah dan muzara'ah terjadi jika pembagian hasil tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat adil dan transparan, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang sesuai dengan kontribusi mereka.

#### **b. Dasar hukum mukhabarah**

Dalil yang memperbolehkan akad *mudhabarah* antara lain:

- 1) Muamalah nabi SAW kepada orang-orang yahudi khaibar sejak beliau menguasai mereka hingga beliau wafat. Dan diakui dilanjutkan oleh Abu Bakar ra dan terus berlangsung hingga awal masa kekhalifahan umar ra sangat kemudian umar ra mengusir mereka keluar dari khaibar dan itu semua dilakukan sepengetahuan separa sahabat.
- 2) Pelaksanaan *mukhabarah* dimasyarakat manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain dengan berbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong dan tukar menukar kebutuhan dan keperluan dalam segala urusan kepentingan masing-masing baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau berusaha dengan cara yang lain, baik untuk keperluan diri sendiri ataupun untuk kepentingan kemaslahatan umum.
- 3) Al -bassam (Syahrin,2013:38) hukum asal menyatakan setiap *muamalah* pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang melarang kecuali yang dilarang secara syariah karena faktor ketidakjelasan, penipuan, dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka syari'at tetap memperbolehkan dan tidak ada larangan sedikitpun.

Hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* dalam sebuah hadits yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا  
يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : dari ibnu umar sesungguhnya nabi saw telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buah maupun dari hasil pertahun (palawijaya),(h.r.muslim).Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mukhabarah dan muzara'ah adalah (Abdul Ruslan,muh,2017:152-153).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan kebun di Khaibar kepada penduduk setempat untuk dipelihara dan diolah dengan perjanjian bahwa mereka akan menerima sebagian dari hasil panen. Ini menunjukkan bahwa sistem *mukhabarah* dan *muzara'ah*, di mana pemilik tanah dan penggarap bekerja sama dalam mengolah tanah dan membagi hasilnya, telah dipraktikkan sejak zaman Nabi.

Hadits ini menjadi salah satu dasar hukum bagi ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah*. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan adil, sistem ini dapat menjadi solusi yang efektif bagi pemilik tanah dan penggarap untuk bekerja sama dan membagi risiko serta keuntungan. Dalam konteks ini, hadits tersebut memberikan landasan syariah yang kuat untuk praktik pertanian yang berbasis kerja sama dan keadilan.

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah.

- 1) Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari).

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. “Sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan, tidak mengharamkan muzara’ah, bahkan beliau menyuruh-nya, supaya yang seba-gian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang me-miliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu
- 3) Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Saw. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah–buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).
- 4) Imam Al-Bukhari berkata, Qais bin Muslim telah berkata dari Abu Ja’far, Ia berkata, tidaklah di Madinah ada peng-huni rumah hijrah kecuali mereka bercocok tanam dengan memperoleh sepertiga atau seperempat (dari hasilnya), maka Ali, Sa’ad bin Malik,“ Abdullah bin Mas’ud, “Umar bin Abdul Aziz, Al-Qasim bin Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin melakukan *Muzaraah* (HR.Bukhari).
- 5) Imam Ibnul Qayyim berkata: kisah Khaibar merupakan dalil kebolehan *Muzara’ah* dan *Mukhabarah*, dengan membagi hasil yang diperoleh antar pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah buahan maupun tanaman lainnya. Rasulullah sendiri bekerja sama dengan orang-orang Khaibar dalam hal ini. Kerja sama tersebut berlangsung hingga menjelang wafat Beliau, serta tidak ada nasakh yang menghapus hukum tersebut. Para Khulafaur rasyidin juga melakukan kerja sama tersebut. Dan ini tidak termasuk dalam jenis *muzara’ah* (mengupah orang untuk bekerja) akan tetapi termasuk dalam musyarakah (kongsi/kerjasama), dan ini sama seperti bagi hasil. (Abdullah, Ruslan, Muh. 2017)

### c. Rukun dan Syarat *mukhabarah*

Jumhur ulama mengemukakan pendapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dapat dikatakan sah. menurut ghazali (2010). Rukun *mukhabarah* menurut mereka adalah:

- 1) Pemilik lahan
- 2) Petani penggarap ( pengelola)
- 3) *Mahallul aqdi ma'qud alaih* merupakan objek. Terdapat beberapa pendapat dalam masalah objek ini, ada yang berpendapat bahwa objek *mukhabarah* yaitu manfaat lahan ada juga yang berpendapat bahwa objek yang dimaksud merupakan pekerjaan si penggarap lahan. Ulama hanafiyah yang mengkiaskan *mukhabarah* dengan ijarah pada awalnya dan syirkah pada akhirnya. Mereka berpendapat bahwa apabila benih berasal dari penggarap maka objeknya adalah manfaat tanah yang digarap, tetapi jika benih tersebut berasal dari pemilik tanah maka objeknya adalah pekerjaan si penggarap lahan.
- 4) Adanya ijab dan Kabul contohnya: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti dibagi berdua”. Dan petani penggarap menjawab: “saya terima lahan pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya akan dibagi dua” jika sudah terlaksana maka akadi ini telah sah dan mengikat. Namun ulama hanabilah berkata bahwa penerimaan akad *mukhabarah* tidak perlu dengan ungkapan, akan tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul itu sah yaitu:

- a) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukan maksud kedua belah pihak
- b) Antara ijab dan qabul harus selaras
- c) Antara ijab dan qabul harus muttasil (menyambung, *connected*), yaitu dapat dilakukan dalam satu majelis' aqd tempat kontrak). Satu majelis akad merupakan kondisi bukan fisik yang mana

kedua belah pihak yang berakad perhatian kepada kontrak (Andini, Meri,2021:755).

Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi dalam rukun *mukhabarah*, antara lain:

- 1) Syarat pihak yang melakukan akad
- 2) Berakal, yakni akad akan dikatakan tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Karena akal merupakan syarat dapat dikatakan layak dalam melakukan tindakan nantinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat *mumayyiz* atau baligh tidaklah menjadi ketentuan mutlak dalam keabsahan akad muzara'ah atau mukhabarah, karena praktik ini dianggap serupa dengan memberikan pekerjaan atau upah kepada seseorang dari sebagian hasil panen. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa baligh merupakan syarat sah dalam pelaksanaan muzara'ah maupun mukhabarah, sebagaimana halnya syarat dalam akad-akad lainnya.
- 3) Bukan orang murtad. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanafiah. Karena menurut pendapatnya tindakan orang murtad ialah ditanggungkan, sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu juga. Tetapi tidak semua rekan imam abu hanafiah setuju dengan pendapat ini. Namun ada juga yang berpendapat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang dilakukan orang murtad statusnya ialah berlaku efektif seketika.(wahbah, 2015).

Adapun syarat-syarat *mudharabah* adalah:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *aqidain*, berakal
- 2) syarat yang berkaitan dengan tanaman yakni disyaratkan dengan adanya penentuan berbagai jenis tanaman yang akan ditanam.
- 3) Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:
  - a) Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya, persentasenya ketika melakukan akad
  - b) Hasil merupakan milik bersama

- c) Bagian antara amil dan malik satu jenis barang yang sama
- d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
- e) Berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
- f) Tanah/lahan tersebut dapat ditanami
- g) Tanah/lahan tersebut dapat diketahui tentang batasan-batasannya (Hamid, 2021).

Hal yang dilarang dalam *mukhabarah* yaitu:

- 1) Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang wajib diberikan kepada pemilik tanah, yakni suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen
- 2) Hanya lahan tertentu yang berproduksi, contohnya bagian utara atau selatan jadi diperuntukan kepada pemilik lahan/tanah
- 3) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya, jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan menghapuskan kepemilikan nyaman skala pemilik telah menghendaki.
- 4) Jika petani dan pemilik tanah sepakat untuk membagi hasil tanah dan satu pihak menyediakan bibit dan pihak lain menyediakan alat-alat pertanian. Contohnya pihak pertama pemilik lahan, pihak kedua bertanggung jawab atas benih, pihak ketiga bertanggungjawab atas alat-alat pertanian.
- 5) Selain daripada yang ditanam diladang itu harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah. (Sabiq, 2016)

Dalam *mukhabarah* yang telah disebutkan ketentuannya dalam fiqih. Hal yang dibolehkan dalam mukhabarah yaitu:

- 1) Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, perlatan, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan bagian tertentu dari hasil

- 2) Kedua pihak sepakat atas tanah, benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan masing-masing yang akan diperoleh dari hasil
- 3) Keuntungan yang didapat jelas pembagiannya, menurut kesepakatnya dalam ukuran, angka presentase, bukan dalam bentuk angka yang mutlak yang jelas ukurannya.
- 4) Segala sesuatu keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap
- 5) Kedua pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan darimanapun. (Rahman,2016)

*Mukhabarah* adalah sistem kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap yang memiliki ketentuan-ketentuan tertentu dalam fiqih. Sistem ini dibolehkan jika memenuhi beberapa syarat, seperti perjanjian kerja sama yang jelas, pembagian hasil yang adil, dan kejelasan tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam *mukhabarah*, pemilik tanah dan penggarap harus dewasa, sehat akalnya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, *mukhabarah* dapat menjadi solusi yang efektif dan adil bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam mengolah tanah dan membagi hasilnya.

#### **d. Zakat *mukhabarah***

Pada dasarnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan terhadap orang yang mampu. Dalam artian mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati apabila telah mencapai nisabnya maka kerjasama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) diperkenankan membayar zakat atas hartanya yang telah nisab.

Ghazaly, dkk. (2010:118-119) menjelaskan bahwa dalam sistem *mukhabarah*, kewajiban membayar zakat dibebankan kepada penggarap (petani), karena merekalah yang secara langsung melakukan penanaman. Sementara itu, pemilik lahan dipandang hanya sebagai pihak yang menyewakan tanahnya. Namun, apabila benih ditanggung oleh kedua belah pihak, maka zakat menjadi kewajiban bersama jika

hasil panen telah mencapai nisab, dan harus ditunaikan sebelum hasil tersebut dibagi antara keduanya.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarap tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila Jika bagian dari salah satu individu mencapai nisab, sementara bagian yang lain tidak mencukupi, maka kewajiban zakat hanya berlaku bagi yang memiliki bagian yang memenuhi nisab. Adapun yang tidak mencapai nisab tidak diwajibkan membayar zakat. Namun, menurut pandangan Imam Syafi'i, keduanya dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga zakat menjadi kewajiban bersama apabila hasil panen mencapai lima wasaq. Dalam hal ini, masing-masing wajib mengeluarkan zakat sebesar 10% dari bagiannya.

Dalam sistem mukhabarah, kewajiban zakat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat jika hasil pertanian mereka telah mencapai nisab. Menurut beberapa pendapat ulama, seperti Ghazaly dan Yusuf Qardawi, zakat wajib dibayar oleh penggarap atau kedua belah pihak (pemilik tanah dan penggarap) tergantung pada kesepakatan dan jumlah hasil yang diperoleh.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa kewajiban zakat dalam *mukhabarah* dapat ditentukan berdasarkan kondisi dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Namun, pada dasarnya zakat wajib dibayar jika hasil pertanian telah mencapai nisab, dan kewajiban ini dapat ditanggung oleh salah satu atau kedua belah pihak tergantung pada keadaan dan kesepakatan yang berlaku.

#### e. Hikmah *Mukhabarah*

Manusia banyak mempunyai hewan ternak, seperti kerbau, sapi, kuda, dan lain-lain. Dia sanggup berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah/lahan,

sebaliknya banyak manusia mempunyai sawah ladang, dan lainya yang layak untuk ditanami dan bertani. Namun ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah tersebut atau ia sendiri tidak mengolah sawah dan mengerjakanya. Sehingga banyak lahan yang dibiarkan dan tidak menghasilkan apapun.

Hikmah *mukhabarah* sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kerja sama antara orang yang kurang mampu dan orang kaya sebagai realisasi ukhuwah islamiyah
- 2) Memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak punya kebun, tetapi punya keahlian untuk menggarapnya dengan baik
- 3) Menghindari praktik pemerasan atau penipuan dari pemilik kebun
- 4) Memberikan pertolongan kepada penggarap (yang tidak memiliki modal) untuk mempunyai penghasilan
- 5) Harta nya beredar di orang kaya saja

#### **f. Berakhirnya Akad *Mukhabarah***

Dalam kerjasama *mukhabarah* akan berakhir pada:

- 1) Kematian oleh salah satu pihak yang mengadakan akad
- 2) Atas permintaan salah satu pihak sebelum panen. Dengan alasan yang dapat dimaklumi
- 3) Jangka waktu yang ditentukan telah habis. Tetapi apabila jangka waktu sudah berakhir sedangkan hasil pertanian belum bisa dipanen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan
- 4) Berakhirnya usaha pertanian dengan panen
- 5) Pihak pekerja jelas-jelas tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaanya bila kerjasama berakhir sebelum panen, maka yang diterima oleh pekerja adalah upah dan yang diterima oleh pemilik tanah adalah sewa dalam ukuran yang patut disebut *ujratul mutsil*
- 6) Adanya *uzur* menurut ulama Hanafiyah, di antara *uzur* yang menyebabkan betalnya akad yaitu:

- a) Tanah garapan yang terpaksa dijual, sebab harus membayar hutang
- b) Pengelola yang tidak dapat mengelola tanah, dapat terjadi sebab pengelola sakit, jihad Allah SWT dan lain-lain
- c) Adanya pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik tanah ataupun dari pihak petani penggarap. (Ilmy,2008)

Apabila ahli warisnya (penggarap) berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu akad, mereka tidak boleh dipaksa. Karena jika saat mereka memetik buah yang belum layak untuk dipanen maka hal itu merupakan mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya. Karena dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) memetik buah dan dibagi dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- b) memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik
- c) pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen (sahrani,2011).

#### **4. Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belak pihak atau lebih. (Wirdayanti,2016).

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak

dalam bekerja sama dan *prospek* perolehan keuntungan serta tingkat resiko yang mungkin terjadi. (Hendri,2003).

Didalam kajian ilmu fikih, sistem bagi hasil pada bidang pertanian telah dicontohkan oleh Rasulullah tentang bagaimana praktik atau bentuk bagi hasil tersebut. Terdapat beberapa bentuk kerjasama perjanjian seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Yang semuanya telah dipraktikan sejak zaman Rasulullah. model penggarapan sawah ini akan berpengaruh pada hasil yang didapat oleh pemilik lahan maupun penggarap, dan akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan lebih efisien daripada dikerjakan dengan buruh tani, dan lebih berkeadilan bila dibandingkan dengan sistem sewa. (Suyanto,2001). Model bagi hasil adalah model yang paling efisien dibandingkan model kerja sama lainnya. (Martin,2003). fenomena bahwa pemilik tanah di wilayah Tuscany pada abad pertengahan dan awal abad modern, lebih memilih sisten bagi hasil pada usaha pertanian untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah dalam pengolahan tanah (Rebecca,2003). Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bagi hasil merupakan model kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan sumber penghasilan yang cukup.

Penerapan bagi hasil dalam hukum Islam harus memperhatikan prinsip *At-ta'awun* yakni saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa pelanggaran” (QS. Al-Maidah (5):2). (Departemen Agama:2005)

Menurut Ahmad Musththafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya bahwa perintah bertolong-tolongan di dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial di dalam Al-Quran. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain di dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik di dalam perkara agama maupun dunia, juga di dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.(Ahmad,1987).

Melihat tafsir tersebut sesungguhnya manusia itu memang diperintahkan untuk saling tolong menolong, misalnya di dalam hal perdagangan, di dalam perdagangan seseorang bisa saling tolong menolong atau disebut usaha bersama. Dalam hal ini, usaha bersama antara pemilik modal dan pemilik keahlian dalam usaha.

##### **5. Profit sharing**

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. (Muhammad ,2002). Pass dan Lowes (1994) *profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah

kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih. Payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negative, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

#### **6. Perbedaan antara *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing***

*Profit sharing* berasal dari bahasa asing (Inggris) yang secara *terminology* ialah bagi hasil. Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil, bagi artinya pecah, penggal dari yang utuh. Sedangkan hasil merupakan akibat dari tindakan baik yang menguntungkan ataupun merugikan. (Emily,2019).

Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan pembagian laba dan distribusi beberapa bagian dari laba. Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip bagi hasil merupakan hubungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk usaha-usaha seperti perjanjian pengolahan lahan antara pemilik lahan dan penggarap. (Ismail:2011). Pendapatan (*profit*) sebagai hasil dari pemberian lahan dan modal untuk pengolahan lahan sesuai yang disepakati di awal kontrak. (Faqih,2010)

Namun pembagian tidak hanya ketika memperoleh keuntungan, tetapi juga pada saat mengalami kerugian maka disebutlah sebagai perjanjian *profit and loss sharing*. (Fahrurrozi,2016)

*Loss sharing* merupakan pembagian kerugian dimana apabila usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

*Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *net* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem *profit sharing*, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima *shahibul maal* akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. (Lalu,2022).

*Revenue sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagiab. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *output* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Didalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan defenisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya didalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* didalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bunga yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

*Revenue* pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk *aktiva produktif*, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari *aktiva produktif* dengan hasil penerimaan Bank. Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah (*revenue sharing*), yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti Perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. (Wirdayanti ,2016)

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan *profit sharing* dan *revenue sharing* adalah dimana *profit sharing* yaitu pembagian keuntungan adalah pembagian dari sisa pendapatan setelah dikurangi semua biaya produksi. Sedangkan *revenue sharing* yaitu pembagian pendapatan langsung dari total pendapatan yang dihasilkan dari

suatu usaha. Dalam konteks pertanian ini berarti membagi total uang yang diperoleh dari penjualan hasil panen.

Perdebatan antara *profit sharing* dan *revenue sharing* merupakan topik yang penting dalam keuangan syariah. Sistem profit and loss sharing dianggap lebih adil karena mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian, sistem ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja usaha dan membagi risiko secara lebih proporsional.

Dalam praktiknya, sistem *revenue sharing* dianggap lebih mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan pemantauan biaya yang rinci. Namun, tidak semua akad *mudharabah* menggunakan sistem *revenue sharing*, sehingga perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam konteks keuangan syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat memilih sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

Penerapan *profit and loss sharing* dinilai lebih memberikan nilai keadilan dibandingkan dengan sistem bunga. *Profit and loss sharing* memandang keuntungan dan risiko sebagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dilakukan beberapa hal dalam mengantisipasinya yang mana hal tersebut tidak terjadi pada sistem bunga yang hanya memandang kepastian pada keuntungan atas pemakaian uang. (Mauhibbatus,2023)

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai Upaya memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Manfaat penelitian terdahulu oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Jurnal yang berjudul "Penerapan sistem bagi hasil pada akad *mukhabarah*" yang diteliti oleh Alifiannissa yang menyimpulkan bahwa *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap


dengan perjanjian hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarapa menurut kesepakatan bersama, persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan akad *mukhabarah*. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian yang dilakukan Alfiannissa hanya terfokus pada penerapan sistem bagi hasil pada akad *mukhabarah* saja sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu bagaimana penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* di Koperasi perkebunan”

2. Jurnal yang berjudul “implementasi akad *mukhabarah* terhadap determinasi petani pada (studi di Desa Lancing Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara) yang diteliti oleh Azkia Yang menyimpulkan bahwa dalam praktiknya pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sementara penggarap menanggung seluruh biaya seperti bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Dan akad nya dilakukan secara tidak tertulis dan jangka waktu yang tidak jelas. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang akad *mukhabarah* dan bagaimana akad yang dilakukan. Pada penelitian ini membahas tentang implementasi akad *mukhabarah* dan perjanjian yang dibuat hanya secara lisan saja tidak ada keterangan hitam diatas putih atau secara tertulis sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* di Koperasi perkebunan. dan ada bukti perjanjian antara kud dengan anggota kud (pemilik lahan).
3. Jurnal Yang berjudul “Dampak *profit and loss sharing* terhadap biaya produksi dan pendapatan: Studi kasus pada BMT NU Banyuates tahun 2019-2021. Yang diteliti oleh Mauhibbatus menyimpulkan *mudharabah* merupakan salah satu instrumrn keuangan syariah yang efektif dalam meningkatkan pendapatan lembaga keuangan, dalam sistem *mudhabarah*, pembagian keuntungan (*profit sharing*) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi modal dan pengeolala yang menciptakan keadilan dama pembagian risiko dan keuntungan , *mudharabah* dan *profit sharing* menjadi pilihan yang tepat dalam

pembiayaan syariah, karena dapat mendongkrak pendapatan dan menciptakan hubungan yang lebih adil antara semua pihak yang terlibat. Pada penelitian ini studi kasus pada BMT NU Banyuates sedangkan penelitian yang penulis lakukan di koperasi perkebunan.

4. Jurnal yang berjudul “konsep bagi hasil (*profit sharing*) dalam perspektif syariah yang diteliti oleh Syaiful. Menyimpulkan bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang *profit sharing* menurut syariah. Perbedaan penelitian ini fokus ke konsep *profit sharing* saja sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang *profit sharing* di koperasi Perkebunan.

### C. Kerangka berfikir



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi hasil *profit sharing* di Koperasi perkebunan pada kelapa sawit oleh pemilik lahan dan Koperasi perkebunan belum tentu terlaksana/tidak terlaksana. Sehingga yang menjadi latar belakang untuk dilakukan penelitian tentang penerapan akad *mukhabarah* dengan sistem bagi

hasil *profit sharing* di Koperasi perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Ranah Kabupaten Dharmasraya dalam tinjauan ekonomi islam.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penerapan akad *mukhabarah* pada kelapa sawit antara pemilik lahan dengan koperasi Perkebunan Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya dalam tinjauan ekonomi syariah. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus tertentu, dilakukan dengan mendengar pandangan.

#### B. Latar dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di koperasi perkebunan Koto Tinggi.

**Tabel 3. 1**  
**Waktu penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Okt 2024	Nov 2024	Jan 2025	Juni 2025	Juli 2025	Agus 2025
1.	Penyusunan proposal dan pengajuan pembimbing proposal						
2.	Bimbingan proposal skripsi						
3.	Seminar proposal						
4.	Penelitian						
5.	Pengolahan data						
6.	Bimbingan skripsi						
7.	Munaaqasah						

*Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2025*

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Sumber Primer**

Sumber data adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data yang di peroleh dari pemilik lahan dan koperasi Perkebunan kelapa sawit Lubuk Karya di Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya dan para pemilik lahan yang melakukan kerja sama.

#### **2. Sumber Sekunder**

Sebagai data pendukung, penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data berupa dokumen dari data-data yang ada pada Koperasi Perkebunan Lubuk Karya.

### **D. Metode pengumpulan data**

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut

#### **1. Metode wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala koperasi Perkebunan kelapa sawit dan para pemilik lahan yang melakukan kerja sama *mukhabarah*.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Instrument dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data jumlah pemilik lahan yang melakukan kerja sama *mukhabarah*, data biaya produksi, rekaman wawancara.

### **E. Teknik analisis data**


Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola. Disamping itu mensintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Saleh,2017).

Analisis data merupakan suatu proses mengolah dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi secara sistematis. Proses ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, merinci ke dalam unit-unit terkecil, mensintesis, menyusun pola, menentukan informasi yang relevan untuk ditelaah, dan menarik kesimpulan agar informasi tersebut mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data berlangsung dan dilanjutkan setelah data selesai dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Selama wawancara berlangsung, peneliti sudah mulai menganalisis tanggapan dari narasumber. Jika jawaban yang diberikan dinilai belum memadai setelah dianalisis, peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan lanjutan hingga diperoleh data yang dianggap valid dan dapat dipercaya.

Menurut Milles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan. Tahapan dalam analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data sendiri merupakan suatu proses menyusun dan mengelompokkan data secara sistematis berdasarkan pola dan kategori tertentu, sehingga memungkinkan

munculnya hipotesis kerja yang sesuai dengan data yang tersedia. Sedangkan data yang tersedia tersebut, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah tehnik pada jenis penelitian kualitatif, yang dimaksudkan adalah sebuah prosedur dan tata cara dalam suatu penelitian yang menghasilkan data- data deskriptif dengan berupa kata-kata tertulis atau sebuah lisan dari sekumpulan orang-orang, individu, atau sesuatu yang diamati.

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:



**Gambar 3. 1**  
**Pola Analisis Data**

Analisis data merupakan Upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya dalam temuan bagi orang lain (Muhadjir,2000). Sedangkan data yang tersedia tersebut, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah tehnik pada jenis

penelitian kualitatif, yang dimaksudkan adalah sebuah prosedur dan tata cara dalam suatu penelitian yang menghasilkan data- data deskriptif dengan berupa kata-kata tertulis atau sebuah lisan dari sekumpulan orang-orang, individu, atau sesuatu yang diamati.

Setelah proses analisis data dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi terhadap data yang telah dihimpun, dengan tujuan untuk menjelaskan informasi yang ada. Sementara itu, tahapan akhir meliputi penarikan kesimpulan atau hipotesis yang disusun secara sistematis, logis, jelas, sesuai dengan metode yang digunakan, serta berlaku secara umum. (Akbar, 2001).

### **1. Pengumpulan Data**

Data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentai dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berupa data deskriptif. Adapun catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan tafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami

### **2. Reduktif Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik Kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk *display* data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

### 4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya.

Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga

memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.

#### **F. Teknik Penjamin**

Keabsahan data dimaksudkan untuk memperoleh tingkat keterpercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data, peneliti melakukan Teknik pemeriksaan data dengan teknik ketekunan pengamatan dan Teknik triangulasi Metode yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data (misalnya wawancara, observasi, survei) untuk mengkonfirmasi hasil.

Teknik ketekunan pengamatan dilakukan dengan maksud mengadakan pengamatan dengan teliti, rinci, dan mendalam serta berkesinambungan terhadap fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar penelitian, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan dengan kepentingan penelitian. Dengan perkataan lain, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya**

#### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya**

Nagari Koto Tinggi, yang terletak di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan perkembangan wilayah tersebut. Nagari ini merupakan bagian dari Kabupaten Dharmasraya yang dimekarkan dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung pada tahun 2003. Nagari Koto Besar, termasuk di dalamnya Nagari Koto Tinggi, dulunya merupakan bagian dari Kenagarian Koto Besar di bawah Pemerintahan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Nagari Koto Tinggi dibagi menjadi 4 jorong, yaitu Jorong Guguak Tinggi, Jorong Koto Agung, Jorong Suka Maju, dan Jorong Tanjung Batuang. Pembagian administrasi ini memungkinkan pemerintah nagari untuk mengelola wilayahnya dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, masyarakat Nagari Koto Tinggi dapat menikmati pelayanan yang lebih baik dari pemerintah nagari.

Dalam mengembangkan potensi wilayahnya, Nagari Koto Tinggi dapat memanfaatkan keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, Nagari Koto Tinggi dapat menjadi salah satu nagari yang maju dan sejahtera di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, pemerintah nagari dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan potensi wilayah Nagari Koto Tinggi. (Profil nagari koto tinggi, 2024).

#### **2. Visi dan Misi Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya**

Visi dan misi Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya belum tersedia secara spesifik di informasi publik. Namun, berdasarkan informasi umum tentang Nagari Koto Besar,

dapat disimpulkan bahwa visi dan misi Nagari Koto Tinggi kemungkinan besar berkaitan dengan kemandirian nagari, pelestarian kearifan lokal, pelayanan publik prima, dan pembangunan yang berkelanjutan bersama masyarakat.

**Visi:**

Nagari Koto Tinggi, sebagai bagian dari Nagari Koto Besar, kemungkinan memiliki visi untuk menjadi nagari yang mandiri, maju, dan sejahtera, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya setempat.

**Misi:**

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
- c. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas publik yang memadai.
- d. Melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta nilai-nilai budaya.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif.
- f. Meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
- g. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

**3. Struktur Organisasi Kecamatan Koto Besar Nagari Koto Tinggi Kabupaten Dharmasraya**

Struktur organisasi Kecamatan Koto Besar, Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan, Sekretaris Nagari sebagai koordinator administrasi, serta Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tertentu. Selain itu, terdapat juga Kepala Jorong yang membawahi masing-masing wilayah di Nagari Koto Tinggi.

- a. Wali Nagari: Kepala pemerintahan Nagari, bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Nagari.

- b. Sekretaris Nagari: Bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi dan koordinasi antar perangkat Nagari.
- c. Kasi Pemerintahan: Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum, seperti kependudukan, tata ruang, dan administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, struktur organisasi ini memastikan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Nagari Koto Tinggi. (Profil kud lubuk karya, 2023).

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Penerapan**

*Mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola). *Mukhabarah* antar pemilik tanah dan petani penggarap seharusnya berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam mazhab *syafi'I*.

Transaksi bagi hasil dalam mukhabarah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya seperti yang terjadi pada masyarakat Nagari Koto Tinggi yang mana sebagian dari masyarakatnya merupakan petani, yang mana lahan banyak yang tidak dimanfaatkan dengan baik, dan yang dijadikan objek kerjasama adalah perkebunan kelapa sawit, tidak semua masyarakat disana mempunyai keahlian dalam mengelola lahan sehingga banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya kepada pemilik lahan dengan cara pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada penggarap untuk diolah atau ditanami kelapa sawit.

Kerjasama dengan menggunakan akad *mukhabarah* di nagari Koto Tinggi ini dimana pemilik lahan menyerahkan lahan nya kepada Koperasi Lubuk Karya yang mana nantinya Koperasi yang akan mengelola lahan tersebut untuk ditanami kelapa sawit. Koperasi akan mengelola secara teknis mulai dari pembibitan, pemupukan, pemanenan dan hasil akan dijual melalui Koperasi yang nantinya semua biaya-biaya dikeluarkan lalu hasil bersih diserahkan ke pemilik lahan.

Kerjasama akad *Mukharabah* antara masyarakat dengan pihak koperasi di Nagari Koto Tinggi ini sudah lama diterapkan dibuktikan oleh wawancara peneliti dengan beberapa pemilik lahan:

*“Perkiraan saya melakukan kerjasama ini sudah selama 15 tahun”* (Desma, Wawancara, 2025)

*“Saya melakukan kerjasama ini sudah selama 5 tahun”* (Yeni Marlina, Wawancara, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka didapatkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan pada Nagari Koto Tinggi ini sudah lama diterapkan oleh Masyarakat.

Ada beberapa alasan yang mendorong para pemilik lahan melakukan kerjasama dengan pihak koperasi, berikut hasil wawancaranya:

*“Memudahkan dalam proses penanaman karena kalau menanam sendiri kayaknya akan lama, jadi kalau dibantu pihak koperasi lebih cepat”* (Bandaro, Wawancara, 2025)

Dari wawancara tersebut dilihat bahwa salah satu alasan melakukan Kerjasama *Mukharabah* ini karena membanatu proses penanaman menjadi lebih cepat.

Alasan lain juga disampaikan oleh pemilik lahan, yaitu:

*“Untuk mendapatkan bantuan dalam pengelolaan lahan sawit tersebut”* (Marlina Elfana, Wawancara, 2025)

Disebutkan bahwa dengan melaksanakan kerjasama tersebut maka akan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dalam pengelolaan dana.

Selain itu, Alur perjanjian akad Mukhabarah ini dengan cara mengajukan terlebih dahulu kemudian dibuatkan perjanjian antara kedua belah pihak, seperti yang dijelaskan berikut:

*“Alur perjanjiannya anggota koperasi akan mengajukan bantuan, setelah itu dibuatkan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu si pemilih lahan dan koperasi, apabila telah panen nantinya akan dibagi hasil sesuai kesepakatan, biasanya 60% untuk koperasi sudah termasuk biaya produksi dan 40% bersih untuk pemilik lahan” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat alur perjanjian antara anggota koperasi dan koperasi pada Nagari Koto Tinggi relatif sederhana dan sistematis. Dimulai dengan pengajuan bantuan oleh anggota koperasi, kemudian dibuatkan perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah itu, hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat setelah panen. Dengan demikian, alur ini memberikan gambaran yang jelas tentang proses yang harus dilalui oleh anggota koperasi dan koperasi dalam bekerja sama.

Untuk penyediaan bibit serta keperluan lainnya disediakan oleh pihak koperasi, seperti yang dijelaskan oleh informan, beliau menyebutkan:

*“Untuk penyiapan keperluan yang dibutuhkan disediakan oleh pihak koperasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pertanian untuk mengantisipasi penggunaan pupuk yang tidak baik untuk lahan karena saat ini banyak beredar bibit illegal” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat kerja sama antara pemilik lahan (Masyarakat) dan penggarap (koperasi) pada Nagari Koto Tinggi sebagai penggarap dapat lebih efektif dengan dukungan dari pihak koperasi yang menyediakan keperluan yang dibutuhkan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas

pertanian. Dengan demikian, pemilik lahan dapat memperoleh hasil pertanian yang lebih baik dan berkualitas, sementara koperasi dapat memastikan bahwa keperluan yang disediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan penggunaan pupuk yang baik dan aman bagi lahan. Kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas hasil pertanian.

Dalam hal yang menanggung kerugian sesuai dengan perjanjian yang dibuat di awal, seperti hasil wawancara berikut:

*“Kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal, jika kelalaian pengurus ya berarti pengurus yang tanggung jawab, jika kelalaian berasal dari anggota berarti anggota yang akan tanggung jawab, jadi tergantung dimaana timbulnya masalahnya tersebut. Tetapi jika kerugian timbul karena bencana alam atau wabah penyakit maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak”* (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)

Pada Nagari Koto Tinggi, kerja sama antara koperasi dan masyarakat (pemilik lahan) memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kerugian dan risiko. Kerugian yang timbul akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat diawal, dengan tanggung jawab diberikan kepada pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Namun, jika kerugian timbul karena bencana alam atau wabah penyakit, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kerja sama ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Tinggi melalui pengelolaan risiko yang efektif.

Untuk pembagian hasil juga jelas yaitu pembagian antara koperasi dan pemilik lahan atau masyarakat yaitu 60%:40%, seperti hasil wawancara berikut:

*“Jika panen maka dikelaurkan biaya produksi, sisanya akan dibagi ke pemilik lahan. Pembagian hasil atau keuntungannya sebanyak 60% untuk koperasi termasuk biaya produksi serta biaya jasa dan laba bersihnya 40% untuk pemilik lahan”* (Yuliarni, Wawancara, 2025)

Dalam kerja sama antara koperasi dan pemilik lahan, hasil panen akan dikelola dengan cara mengeluarkan biaya produksi terlebih dahulu. Setelah itu, sisa hasil panen akan dibagi antara koperasi dan pemilik lahan berdasarkan proporsi tertentu.

Proporsi pembagian hasil adalah 60% untuk koperasi dan 40% untuk pemilik lahan. Bagian koperasi mencakup biaya produksi, biaya jasa, dan laba bersih, sedangkan pemilik lahan akan menerima 40% dari sisa hasil panen setelah dikurangi biaya produksi. Dengan demikian, kerja sama ini memiliki mekanisme pembagian hasil yang jelas dan transparan.

Hasil panennya akan dikeluarkan oleh pihak koperasi sebagai mana hasil wawancara:

*"Alhamdulillah, kerjasama kami dengan koperasi berjalan lancar. Setelah panen, koperasi yang hitung hasil panennya. Mereka yang urus semua, dari awal sampai akhir. Setelah itu, hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Kami dapat 40% dari hasil panen setelah dikurangi biaya produksi, sedangkan koperasi dapat 60% yang mencakup biaya produksi, biaya jasa, dan laba bersih."* (Marliana Elfana, Wawancara, 2025)

*"Saya puas dengan kerjasama ini, karena koperasi yang urus semua, dari penanaman sampai panen. Saya hanya tunggu hasilnya saja. Pembagian hasilnya juga jelas dan transparan, jadi Saya tidak perlu khawatir tentang keadilan pembagian hasil"* (Bandaro, Wawancara, 2025)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kerjasama antara petani dan koperasi berjalan dengan lancar dan efektif. Koperasi bertanggung jawab atas seluruh proses pertanian, mulai dari penanaman hingga panen, sehingga petani hanya perlu menunggu hasilnya saja. Pembagian hasil antara petani dan koperasi dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yaitu 40% untuk petani dan 60% untuk koperasi yang mencakup biaya produksi, biaya jasa, dan laba bersih. Petani merasa puas dengan kerjasama ini karena pembagian hasil yang jelas dan transparan yaitu Dimana seluruh proses dan

perhitungan pembagian hasil bagi pemilik lahan yang merasa perhitungannya berbeda maka koperasi lubuk karya mengadakan rapat anggota tahunan (RAT) setiap 1 tahun sekali. Dimana akan mempresentasikan laporan keuangan dan perhitungan hasil kepada anggota koperasi, sehingga mereka yakin akan menerima bagian yang adil dari hasil panen. Dengan demikian, kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan meningkatkan kualitas hasil pertanian, sedangkan petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil.

**b. Kesesuaian Dengan Syariat**

*Mukhabarah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dalam mukhabarah, pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk diolah dan ditanami, dengan pembagian hasil yang biasanya ditentukan dalam persentase. Kerja sama ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan.

*Al-Rafi* dan *Al-Nawawi* berpendapat bahwa mukhabarah dan muzara'ah memiliki arti dan makna yang berbeda. Sementara itu, ulama lain seperti Al-Qadhi Abu Thib berpendapat bahwa muzara'ah dan mukhabarah memiliki pengertian yang sama. Perbedaan pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis yang berbeda mengenai kebolehan dan ketentuan mukhabarah dan muzara'ah.

Rukun mukhabarah meliputi adanya pemilik lahan, penggarap, objek (lahan pertanian), dan ijab qabul. Syarat sah mukhabarah antara lain kesepakatan yang jelas, pembagian hasil yang adil, dan kemampuan serta kejelasan pihak yang berakad. Dalam mukhabarah, pemilik lahan dan penggarap harus dewasa, sehat akalnya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

*“Saya sebagai pemilik lahan telah melakukan kerja sama mukhabarah dengan koperasi. Saya memberikan lahan pertanian saya kepada koperasi untuk diolah, dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan.” (Bandaro, Wawancara, 2025)*

Serta hasil wawancara dengan kepala koperasi, beliau menyebutkan:

*“Koperasi melihat kerja sama ini sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Kami mengolah lahan pertanian milik pemilik lahan, dan sebagai imbalannya, kami mendapatkan bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan, serta dalam kerja sama ini sudah terpenuhi rukun mukhabarah. Saya sebagai perwakilan koperasi (penggarap), pemilik lahan adalah pihak yang memiliki lahan, objeknya adalah lahan pertanian, dan kami sudah melakukan ijab qabul dengan kesepakatan yang jelas.” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Tidak hanya itu, ijab qabul yang terjadi antara kedua belah pihak juga sudah jelas, seperti hasil wawancara:

*“Ijab qabul dalam kerja sama ini dilakukan secara lisan dan dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kami sepakat bahwa koperasi akan mengolah lahan pertanian saya, dan hasilnya akan dibagi 40% untuk saya dan 60% untuk koperasi.” (Marliana Elfana, Wawancara, 2025)*

Pihak koperasi juga menjelaskan mengenai ijab qabulnya, yaitu:

*“Proses ijab qabul berjalan lancar. Kami sudah memastikan bahwa semua ketentuan jelas dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebelum memulai kerja sama” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Selain itu, juga dijelaskan mengenai syarat dari Kerjasama ini, seperti hasil wawancara berikut ini:

*“Syarat utama dalam kerja sama ini adalah kesepakatan yang jelas tentang pembagian hasil, kemampuan dan kejelasan pihak yang berakad, serta tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Kami sudah memastikan bahwa semua syarat ini terpenuhi.” (Yuliarni, Wawancara, 2025)*

*“Syarat yang harus dipenuhi adalah kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, pembagian hasil yang adil, dan memastikan*

*bahwa pihak yang berakad dewasa, sehat akalnya, dan tidak ada paksaan.” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Selain juga ada mengenai jatuh tempo kerja sama ini dan transparansi biaya yang dilakukan, sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

*“Jatuh tempo atau jangka waktu kerja sama ini tidak ditentukan secara spesifik dalam kesepakatan kami. Kami lebih fokus pada proses pengolahan lahan dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat serta Transparansi bagi hasil sudah kami pastikan. Koperasi memberikan laporan tentang hasil panen dan biaya yang dikeluarkan, sehingga kami bisa mengetahui dengan jelas berapa bagian yang kami terima.” (Desma, Wawancara, 2025)*

Hal senada juga disampaikan oleh kepala koperasi, yaitu:

*“Kami tidak menentukan jatuh tempo secara spesifik. Kerja sama ini berjalan selama kedua belah pihak masih ingin melanjutkan dan sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk transparansinya Kami memastikan transparansi bagi hasil dengan memberikan laporan kepada pemilik lahan tentang hasil panen dan biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, pemilik lahan bisa mengetahui dengan jelas berapa bagian yang mereka terima.” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Untuk pengeluaran zakatnya juga dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, seperti hasil wawancara ini:

*“Ya, jika hasil pertanian dari kerja sama ini sudah mencapai nisab, maka ada kewajiban zakat. Kami sebagai pemilik lahan dan koperasi sebagai penggarap harus memperhatikan apakah hasil yang diperoleh sudah wajib dizakati.” (Desma, Wawancara, 2025)*

*“Kami biasanya mempertimbangkan jumlah hasil panen dan harga pasar saat itu untuk menentukan apakah sudah mencapai nisab. Jika sudah, maka kami akan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Yuliarni, Wawancara, 2025)*

*“Koperasi juga memperhatikan kewajiban zakat atas hasil pertanian yang diperoleh dari kerja sama ini. Jika hasil sudah mencapai nisab, maka zakat harus dikeluarkan sesuai dengan*

*ketentuan syariah. Kami memberikan informasi tentang hasil panen dan biaya yang dikeluarkan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan biasanya yang lebih bertanggung jawab untuk menentukan dan mengeluarkan zakat atas bagian mereka.” (Jhon Nasri, Wawancara, 2025)*

Dalam kerja sama mukhabarah antara pemilik lahan dan koperasi, kewajiban zakat dipertimbangkan oleh kedua belah pihak jika hasil pertanian sudah mencapai nisab. Pemilik lahan dan koperasi sama-sama memperhatikan apakah hasil yang diperoleh sudah mencapai nisab untuk menentukan kewajiban zakat. Penentuan zakat didasarkan pada jumlah hasil panen dan harga pasar saat itu. Jika hasil sudah mencapai nisab, maka zakat harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah. Pemilik lahan biasanya lebih bertanggung jawab untuk menentukan dan mengeluarkan zakat atas bagian mereka, dengan koperasi memberikan informasi yang diperlukan tentang hasil panen dan biaya. Dengan demikian, dalam kerja sama mukhabarah, kedua belah pihak perlu memperhatikan kewajiban zakat atas hasil pertanian yang diperoleh untuk memenuhi ketentuan syariah.

## **2. Pembahasan**

### **a. Penerapan**

Sholihin (Mandaleka,2018), *mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dengan pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu, (presentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk akad kerjasama antara pemilik sawah/ladang dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama.

Akad *mukhabarah* telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat selama bertahun-tahun. Akad *mukhabarah* ini telah lama diterapkan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk

kerjasama yang efektif dan menguntungkan dalam mengelola lahan pertanian.

Berikut data masyarakat yang bekerja sama dengan koperasi

**Tabel 4. 1**  
**Data anggota yang bekerja sama dengan**  
**Koperasi Lubuk Karya**

No	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
6.	2019	585
7.	2020	580
8.	2021	575
9.	2022	580
10.	2023	589

**Sumber:** *Koperasi Lubuk Karya*

Masyarakat Nagari Koto Tinggi telah memiliki pengalaman yang luas dalam menerapkan akad mukhabarah, yaitu sekitar 5-15 tahun sehingga mereka dapat memahami dengan baik bagaimana cara mengelolanya dengan efektif. Dengan demikian, akad mukhabarah dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi.

Pengalaman panjang dalam menerapkan akad mukhabarah juga menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Koto Tinggi telah memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan akad mukhabarah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kestabilan dalam melakukan kerjasama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi.

Dengan demikian, akad *mukhabarah* telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nagari Koto Tinggi dan dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan akad mukhabarah di Nagari Koto Tinggi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pertanian di daerah tersebut.

Dengan *mukhabarah*, pemilik lahan dapat memperoleh hasil pertanian yang lebih baik, sementara penggarap dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil. Di Nagari Koto Tinggi, mukhabarah diterapkan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan koperasi. Koperasi mengelola lahan yang diserahkan oleh pemilik lahan untuk ditanami kelapa sawit. Koperasi akan mengelola secara teknis mulai dari pembibitan hingga pemanenan, dan hasil akan dijual melalui koperasi.

Bentuk perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam kerja sama perkebunan kelapa sawit di Nagari Koto Tinggi dilakukan melalui perjanjian tertulis yang dikenal sebagai akad pola bapak angkat dan anak angkat serta kredit KPPA (Kredit Pengembangan Perkebunan untuk Rakyat). Dalam perjanjian ini, PT. Transco Pratama (PT Family Raya Group) bertindak sebagai "bapak angkat" yang bertanggung jawab dalam membimbing dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Bank Dagang Negara BAC Padang (sekarang Bank Mandiri) berperan sebagai penyandang dana untuk pembangunan kebun kelapa sawit. Koperasi Lubuk Karya, yang didirikan oleh masyarakat Nagari Koto Tinggi, bertanggung jawab dalam mengelola seluruh biaya yang terkait dengan pengelolaan kelapa sawit. Pemilik lahan, yang dianggap sebagai "anak angkat", memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam kerja sama ini, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit.

Perjanjian ini dirancang untuk memastikan bahwa kerja sama antara perusahaan, bank, koperasi, dan pemilik lahan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan tertulis, semua pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat Nagari Koto Tinggi melalui pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Sejak Koperasi berdiri dari tahun 1981 sudah ada pemilik lahan yang bekerja sama dan bergabung dengan koperasi tersebut. Pembagian hasil panen di Koperasi Lubuk Karja di hitung secara perlahan yang mana yang menghitung hasil panen bagian keuangan, yang mana setiap hasil panen akan diberitahu Koperasi kepada pemilik lahan secara terbuka. didalam kerjasama antara pemilik lahan dengan Koperasi ini dimana yangenggarapnya adalah masing-masing yang mempunyai lahan tersebut jika pemilik lahan adalah domisili atau tinggal di Nagari Koto Tinggi, tetapi Koperasi akanenggarap lahan jika pemilik lahan nondomisili atau tinggal jauh dari nagari tersebut.

Pembagian hasil dalam kerja sama perkebunan kelapa sawit di Nagari Koto Tinggi dilakukan dengan cara yang transparan dan adil. Pertama-tama, seluruh biaya yang terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dikeluarkan, termasuk biaya pupuk, biaya upah rawat, biaya transport, biaya muat, dan biaya panen. Setelah semua biaya tersebut dikeluarkan, maka akan dihitung laba bersih dari hasil panen tersebut.

Laba bersih ini kemudian akan dibagi antara perusahaan dan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pembagian hasil panen dilakukan setiap 6 bulan sekali, sehingga pemilik lahan dapat memperoleh pendapatan secara berkala. Berdasarkan perkiraan produksi, setiap 1 hektar lahan dapat menghasilkan sekitar 1ton sawit per bulan. Dengan harga sawit yang stabil, misalnya Rp 2.800 per kilogram, maka dapat dihitung berapa besar hasil yang akan didapat oleh masing-masing pihak.

**Tabel 4. 2**  
**Biaya Produksi**

No	Biaya	Harga	Total Selama 6 Bulan
1.	Biaya pupuk	250.000/ karung 10 karung 1x 6	Rp. 2.500.000
2.	Biaya rawat	150.000/bulan x 6	Rp. 900.000
3.	Biaya transport	200.000/bulan x 6	Rp. 1.200.000
4.	Biaya muat /bongkar	50.000/bulan x 6	Rp. 300.000
5.	Biaya upah panen	200.000/bulan x 6	Rp. 1.200.000
<b>Total biaya biaya selama 6 bulan = Rp. 6.100.000</b>			

Sumber: *Wawancara KUD Lubuk Karya*

Berdasarkan tabel perhitungan hasil panen yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa pendapatan hasil panen setiap 6 bulan dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan hasil panen per bulan per hektar adalah 1 ton x Rp 2.800.000 = Rp 2.800.000. Jika dikalikan selama 6 bulan, maka pendapatan total adalah Rp 2.800.000 x 6 = Rp 16.800.000. Total biaya-biaya selama 6 bulan adalah Rp 6.100.000. Maka, hasil bersih yang didapat selama 6 bulan adalah Rp 16.800.000 - Rp 6.100.000 = Rp 10.700.000. Setelah hasil bersih diperoleh, maka akan dilakukan pemotongan untuk upah rawat jalan sebesar Rp 25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000 per orang. Dengan demikian, hasil bersih yang diterima oleh pemilik lahan akan berkurang sebesar Rp 35.000 per orang.

Sejak berdirinya Koperasi Lubuk Karya, banyak pemilik lahan yang bergabung dan bekerja sama dengan koperasi tersebut. Namun, dalam proses kerja sama, adakalanya terjadi permasalahan seperti salah paham antara anggota koperasi dan pengelola koperasi. Salah satu penyebab salah paham adalah perbedaan informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai perhitungan bagi hasil.

Misalnya, ada anggota koperasi yang mendengar informasi dari orang lain bahwa perhitungan bagi hasil adalah sekian, namun ketika

mereka memeriksa laporan keuangan koperasi, mereka menemukan bahwa perhitungannya berbeda. Hal ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan anggota koperasi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Koperasi Lubuk Karya mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap 1 tahun sekali. Dalam RAT ini, pengelola koperasi akan mempresentasikan laporan keuangan dan perhitungan bagi hasil kepada anggota koperasi. Dengan demikian, anggota koperasi dapat memperoleh informasi yang akurat dan jelas tentang perhitungan bagi hasil, sehingga dapat mengurangi salah paham dan meningkatkan kepercayaan anggota koperasi terhadap pengelola koperasi.

Kerjasama ini juga memberikan manfaat bagi pemilik lahan, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hasil pertanian. Manfaat kerjasama mukhabarah ini juga dapat dirasakan oleh koperasi, yang dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Dengan demikian, kerjasama mukhabarah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi.

Alur perjanjian mukhabarah di Nagari Koto Tinggi relatif sederhana dan sistematis. Dimulai dengan pengajuan bantuan oleh anggota koperasi, kemudian dibuatkan perjanjian antara kedua belah pihak. Setelah itu, hasil pertanian dibagi sesuai kesepakatan yang telah dibuat setelah panen. Proporsi pembagian hasil adalah 60% untuk koperasi dan 40% untuk pemilik lahan. Bagian koperasi mencakup biaya produksi, biaya jasa, dan laba bersih, sedangkan pemilik lahan akan menerima 40% dari sisa hasil panen setelah dikurangi biaya produksi.

Koperasi bertanggung jawab atas seluruh proses pertanian, mulai dari penanaman hingga panen, sehingga petani hanya perlu menunggu hasilnya saja. Pembagian hasil antara petani dan koperasi dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya,

yaitu 40% untuk petani dan 60% untuk koperasi yang mencakup biaya produksi, biaya jasa, dan laba bersih. Petani merasa puas dengan kerjasama ini karena pembagian hasil yang jelas dan transparan, sehingga mereka yakin akan menerima bagian yang adil dari hasil panen. Dengan demikian, kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan meningkatkan kualitas hasil pertanian, sedangkan petani dapat memperoleh pendapatan yang lebih stabil.

Dengan demikian, kerjasama *mukhabarah* ini memiliki mekanisme pembagian hasil yang jelas dan transparan. Kerja sama antara koperasi dan masyarakat memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kerugian dan risiko. Kerugian yang timbul akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat di awal. Jika kerugian timbul karena bencana alam atau wabah penyakit, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Sehingga, kerjasama *mukhabarah* ini dapat mengurangi risiko kerugian bagi pemilik lahan dan koperasi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan kestabilan dalam melakukan kerjasama, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi. Dalam keseluruhan, *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi merupakan bentuk kerjasama yang efektif antara pemilik lahan dan koperasi.

Dengan mekanisme pembagian hasil yang jelas dan transparan, serta pengelolaan risiko yang efektif, kerjasama ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian. Kerjasama *mukhabarah* ini juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pertanian di Nagari Koto Tinggi. Dengan demikian, *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi.

*Mukhabarah* juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, karena koperasi dapat mengelola lahan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, mukhabarah dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian di Nagari Koto Tinggi. Oleh karena itu, kerjasama mukhabarah ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pertanian di Nagari Koto Tinggi.

Dalam jangka panjang, mukhabarah dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian di Nagari Koto Tinggi. Dengan kerjasama yang efektif dan pengelolaan risiko yang baik, mukhabarah dapat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama mukhabarah di Nagari Koto Tinggi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pertanian di daerah tersebut.

Namun, jika ada pemilik lahan yang meninggal, kontrak dapat dilanjutkan dengan ahli warisnya. Dalam hal ini, koperasi dan ahli waris akan membuat kesepakatan baru mengenai apakah akad tersebut ingin diteruskan atau bagaimana cara menanganinya. Kesepakatan ini penting untuk memastikan kelanjutan kerja sama yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan melakukan kesepakatan dengan ahli waris, kedua belah pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang sesuai dengan kepentingan dan hak-hak yang terlibat, serta memastikan bahwa kerja sama tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati awal.

Jika pemilik lahan ingin mengundurkan diri dari kontrak kerja sama dengan koperasi maka harus dilakukan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akad misalnya pemberitahuan terlebih dahulu, penyelesaian kewajiban yang masih berjalan, serta mekanisme

pemutusan kontrak secara musyawarah agar tidak merugikan salah satu pihak.( Jhon nasri, 2025)

Berdasarkan pemaparan tentang *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi, mukhabarah menunjukkan kerja sama yang efektif antara pemilik lahan dan koperasi. Kesesuaian dengan syariat Islam terpenuhi dengan rukun mukhabarah yang terpenuhi dan syarat sah mukhabarah yang dipenuhi. Kerja sama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu koperasi memperoleh pendapatan stabil dan meningkatkan kualitas hasil pertanian, sedangkan pemilik lahan memperoleh pendapatan lebih stabil. Pembagian hasil yang transparan dan adil (60% untuk koperasi, 40% untuk pemilik lahan) serta pengelolaan risiko yang jelas membuat kerja sama ini efektif. Petani merasa puas dengan kerja sama karena pembagian hasil yang jelas dan transparan. Meskipun demikian, aspek seperti ketergantungan pada koperasi dan potensi konflik perlu diperhatikan lebih lanjut.

#### **b. Kesesuaian Dengan Syariat**

*Mukhabarah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian. Dalam *mukhabarah*, pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk diolah dan ditanami, dengan pembagian hasil yang biasanya ditentukan dalam persentase. Kerja sama ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam.

Rukun *mukhabarah* meliputi adanya pemilik lahan, penggarap, objek (lahan pertanian), dan ijab qabul. Syarat sah mukhabarah antara lain kesepakatan yang jelas, pembagian hasil yang adil, dan kemampuan serta kejelasan pihak yang berakad. Dalam *mukhabarah*, pemilik lahan dan penggarap harus dewasa, sehat akalnya, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil wawancara, kerja sama antara pemilik lahan dan koperasi dalam bentuk *mukhabarah* sudah sesuai dengan akad *mukhabarah* dan syariat Islam. Rukun *mukhabarah* terpenuhi, dan

syarat sah *mukhabarah* sudah dipenuhi. Ijab qabul dilakukan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.

Dalam kerja sama ini, ada transparansi dalam pembagian hasil dengan koperasi memberikan laporan tentang hasil panen dan biaya. Kewajiban zakat juga dipertimbangkan oleh kedua belah pihak jika hasil pertanian sudah mencapai nisab, sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, berdasarkan analisis dan penjelasan yang diberikan, kerja sama *mukhabarah* antara pemilik lahan dan koperasi sudah sesuai dengan akad *mukhabarah* dan syariat Islam dalam aspek-aspek yang disebutkan. Kedua belah pihak perlu memperhatikan kewajiban zakat atas hasil pertanian yang diperoleh untuk memenuhi ketentuan syariah.

*Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dalam pengolahan pertanian dengan pembagian hasil yang ditentukan dalam persentase. Kerja sama ini memiliki dasar kuat dalam hukum Islam, meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehnya. Dalam kerja sama *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi antara pemilik lahan dan koperasi, kerja sama ini dilihat sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan ijab qabul yang jelas dan pembagian hasil 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk koperasi. Transparansi bagi hasil dipastikan dan kewajiban zakat dipertimbangkan jika hasil pertanian mencapai nisab. Studi kritis menunjukkan bahwa kerja sama *mukhabarah* ini efektif dan sesuai dengan prinsip syariah Islam, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan pengelolaan risiko yang jelas.

*Mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak penggarap untuk dikelola dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. *Mukhabarah* sudah sering digunakan oleh masyarakat namun terdapat perbedaan pendapat

dikalangan ulama tentang kebolehan, yakni antara ulama malikiyyah dan ulama syafi'iyah.

- 1) ulama malikiyah membolehkan mukhabarah dengan syarat: pelaksanaan *mukhabarah* diambil dari dana lain seperti emas atau perak, biaya yang dikeluarkan (selain benih) disyaratkan harus setara dan benihnya harus berasal dari kedua pihak dengan jenis yang sama.
- 2) Ulama syafi'iyah tidak membolehkan *mukhabarah* karena mengandung unsur ketidakjelasan, Dimana upah yang akan diterima berasal dari hasil panen yang jumlahnya tidak diketahui secara jelas. Ulama syafi'iyah hanya membolehkan *mukhabarah* yang mengikut pada akad musaqah.
- 3) Adanya perbedaan pendapat ini karena ulama menggunakan dalil/ dasar hukum yang berbeda. Ulama malikiyah menggunakan hadist dari ibnu umar ra yang membolehkan *mukhabarah*, sedangkan ulama syafi'iyah menggunakan hadist dari abdullah bin as-said yang melarang *mukhabarah*. ( Hasanah, 2022)

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

*Mukhabarah* diterapkan di Nagari Koto Tinggi sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan koperasi. Koperasi mengelola lahan yang diserahkan oleh pemilik lahan untuk ditanami kelapa sawit dengan pembagian hasil yang transparan dan adil. Pembagian hasil panen dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan pemilik lahan dapat memperoleh pendapatan secara berkala.

Penerapan *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi sudah sesuai dengan akad *mukhabarah* dan syariat Islam. Rukun *mukhabarah* terpenuhi, syarat sah *mukhabarah* dipenuhi, dan ijab qabul dilakukan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Dalam kerja sama ini, ada transparansi dalam pembagian hasil dengan koperasi memberikan laporan tentang hasil panen dan biaya.

Dengan penerapan *mukhabarah* yang sesuai dengan syariat Islam, kerja sama ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hasil pertanian di Nagari Koto Tinggi. Kewajiban zakat juga dipertimbangkan oleh kedua belah pihak jika hasil pertanian sudah mencapai nisab, sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, *mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama yang efektif dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

## B. Implikasi

### 1. Implikasi Teoritis

Temuan penelitian mendukung teori bahwa sistem bagi hasil (profit sharing) dalam akad *mukhābarah* dapat menjadi alternatif yang adil dan sesuai prinsip syariah dibandingkan sistem sewa lahan atau bagi hasil konvensional. Hal ini memperluas landasan teoretis bahwa akad kerja sama Penelitian ini menambah bukti empiris bagi teori-teori yang menyatakan bahwa sistem bagi hasil mampu menciptakan keadilan distributif antara pemilik lahan dan penggarap. Dibuktikan dengan pendapatan Masyarakat lebih Sejahtera karena pendapatan mereka meningkat, hasil pertanian menjadi lebih baik karena pengelolaan lahan yang efektif, kepercayaan antara pemilik lahan dan koperasi meningkat karena pembagian yang adil dan ekonomi local berkembang karena pendapatan Masyarakat dan koperasi meningkat.

### 2. Implikasi Praktis

Berdasarkan penerapan *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi, implikasi praktisnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian hasil yang transparan dan adil. Koperasi dapat mengelola lahan dengan efektif, meningkatkan kualitas hasil pertanian, dan memberikan pendapatan berkala kepada pemilik lahan. Adanya transparansi dalam pembagian hasil panen dan biaya membantu meningkatkan kepercayaan antara pemilik lahan dan koperasi.

### 3. Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan berdasarkan penerapan *mukhabarah* di Nagari Koto Tinggi adalah pemerintah atau lembaga terkait dapat mendukung kerja sama *mukhabarah* sebagai model pengelolaan pertanian yang sesuai dengan syariat Islam dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap kerja sama *mukhabarah* untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan syariat Islam. Model kerja sama *mukhabarah* yang efektif di Nagari Koto Tinggi dapat dipertimbangkan

untuk diterapkan di wilayah lain dengan kondisi yang serupa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian.

### **C. Saran**

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang akad *mukhabarah*, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, peneliti dapat memfokuskan penelitian pada aspek hukum akad *mukhabarah*, seperti ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *mukhabarah*. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan analisis perbandingan antara akad *mukhabarah* dengan akad lainnya, seperti *muzara'ah* atau *musaqah*, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing akad.

Peneliti juga dapat melakukan studi kasus pada pelaksanaan akad *mukhabarah* di suatu daerah atau komunitas tertentu untuk mengetahui bagaimana akad *mukhabarah* diterapkan dalam praktek. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang akad *mukhabarah* dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan dan praktek akad *mukhabarah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana
- Abdullah, Ruslan, Muh. 2017. Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* Vol. 2, No. 2
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building
- Ahmad Mushthata Al-Maraghi. 1987. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Tohputra
- Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Akbar, H. u. 2001. *Metodology Penelitian sosial*. Jakarta: Bumi
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Anggito, Albi. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv jejak
- Aryuningsih. 2017. Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali . UIN Raden Patah Palembang. Skripsi.
- Ascarya. 2015. *Akada dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Banadaro. Wawancara. Pada 13 Juni 2025
- Choiriyah, Beni, Meriyati. 2021. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah*. Vol, 1, no. 2
- Dadang. dkk. 2020. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Denzin. 1994. *Buku Pegangan Penelitian Kualitatif*. California: Sage Publications.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro
- Desma. Wawancara. Pada 13 juni 2025
- Devid Frastiawan. 2020. Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam. *Jurnal Unida*. Vol. 14. No. 2
- Di Bank Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*. Vol. 1. No. 2

- Djamil Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah, Madaleka, Ayu. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT Karya Canggih Mandirutaks Dan Pemilik Tanah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung : Skripsi.
- Emily Nur Saidy. 2019. Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo Toli-Toli. *Jurnal Laa Maisyir*. Vol. 6. No.1
- Fahrorrozi. 2016. Konsep Perjanjian Profit And Loss Sharing Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtishadia*. Vol. 3. No. 2
- Faqih Nabhan. 2010. Profit And Loss Sharing Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Muqtasid*. Vol. 1. No. 2
- Fathurrahman Djamil. 2005. “*Fikih Muamalah*”. dalam Taufik Abdullah (ed) Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jilid III. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Febrian,Weny Desty. 2018. Analisa Pendapatan Masyarakat Dan Bagi Hasil (Mudharabah ) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru. *Jurnal Syarikat*. Vo. 11
- Hamid, Munir. 2021. Analisa Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah ( Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4. No. 1
- Harson,boedi. 1997. *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian Isi Dan Pelaksanaan*. Jakarta: Djambatan
- Harun. 2017. *Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah Universitas Press
- Hasanah, Uswatun. 2022. Perbandingan Pandangan Ulama Malikiyah dan Ulama Syafi’iyah Tentang Mukhabarah.IAIN Parepare.Skripsi.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Mumalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hendrie,Anto. 2003 . *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.
- Ilmy bachrul. 2008. *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Imbron,Rosyadi. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Kencana: Depok
- Irwati Abdul. 2023. *Merancang Kelapa Sawit Sebagai Komoditi Unggulan Nasional*. Malang: PT. literasi Nusantara Abadi Grup
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group
- Jhon Nasri (kepala koperasi lubuk karya). wawancara 3 september 2024
- Kartini.1996. *Pengantar Metodologi Riset*. Bandung: Mundur Maju.

- Lalu,Ahmad. 2022. *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. Lombok Barat: CV . Alfa Press.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana
- Marliana. Wawancara. Pada 13 Juni 2025
- Mauhiibbatus,Syakirin. 2023. Dampak Profit And Loss Sharing Terhadap Biaya Produksi Dan Pendapatan: Studi Kasus Pada BMT NU Banyuates Tahun 2019-2021. *Al-Kharaj :Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol. 5. No. 4
- Maulana,Hasanudin. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Meri, Andini. 2021. Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. *Jurnal Perak*. Vol. 2. No. 3
- Muhajir,Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: cet 1
- Muhammad Abdullah. 2022. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dan Usaha Bersama. *Jurnal Of Syariah Economic And Halal Tourism*. Vol. 1. No.1
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2014. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Neni Okpita amd (Sektretaris). Wawancara. Pada 13 Juni 2025
- Oktarijayanti. dkk. 2020. Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Jurnal Rumpun Syari"ah*. Vol. 3. No. 1
- Pass,Christopher. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Rahmad,j. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Azar. 2016. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Bana Bakti Wakaf.
- Rika Putri Nur Alinda. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah” Dalam *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 5. No. 1/ Januari 2016
- Ru'fah, Sahranim, abduallahdan . 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia. Indonesia: Sulawesi Selatan

- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: PT Alma Arif.
- Sahliah. 2004. At-Tafahum: *Journal Of Islamic Law*. Analisis Praktik Mukhabarah Dalam Sistem Tumpang Sari Di Kabupaten Asahan Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'I. Vol. 8. No. 2
- Sahroni oni. 2016. *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Sahroni, Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Prasada
- Saleh, S. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fiqih Sunnah XI*. Bandung: Al-Ma'arif
- Siah Khosyi'ah. 2016. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia
- Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja press
- Syahrin, Alfi. 2013. Pelaksanaan Bagi Hasil Kemitraan Usaha Penanaman Kelapa Sawit Antara PT. Astra Agro Lestari Dengan Masyarakat Kuala Gasib. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. skripsi
- Syamsul Anwar. 2010. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifah Nurul Faridah. 2017. Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darusaalam Banda Aceh. Skripsi
- Urip, Santoso. 2012. *Hukum Agrarian*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Wahbah. 2015. *Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada.
- Yeni Marlina. Wawancara. Pada 13 Juni 2025
- Yuliarni. Wawancara. Pada 13 Juni 2025
- Zain, B.d. 2010. *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pembedayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya